

**ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER
(Studi Implementasi Perwal Kota Banda Aceh Nomor 18
Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan
Penggangan Responsif Gender Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**WIDYA ULFA
NIM. 170802038**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M / 1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widya Ulfa
NIM : 170802038
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 April 2021

Yang Menyatakan,



Widya Ulfa
NIM. 170802038

**ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER
(Studi Implementasi Perwal Nomor 18 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif
Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Oleh :

**WIDYA ULFA
NIM. 170802038**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.
NIP. 196610231994021001

Pembimbing II



Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIDN. 2019119001

**ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER**
**(Studi Implementasi Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 12 Januari 2022 M
10 Jumadil Akhir 1443 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.

NIP. 196610231994021001


Sekretaris,



Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.

NIDN. 201919001

Penguji I,



Dr. Nashriyah, M.A.

NIP. 196908191999032003

Penguji II,



Muazzinah, B.Sc., MPA.

NIP. 198411252019032012

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Rendahnya cakupan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang di implementasikan Organisasi Perangkat Daerah masih menjadi isu strategis di Aceh pada umumnya dan Banda Aceh khususnya. PPRG merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Jika implementasi kebijakan PPRG pada setiap SKPK ini cakupannya masih kurang, maka pembangunan yang berperspektif gender tidak bisa diwujudkan dengan baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat dan mendapatkan informasi tentang bagaimana proses dan mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, serta mengetahui apa saja hal yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG bagi SKPK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji data primer yang diperoleh dari penelitian secara langsung ke lapangan menggunakan teknik wawancara dan observasi, dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan PPRG baru diawali dengan dikeluarkannya kebijakan, penyediaan data terpilah dan panduan teknis. Selain itu, implementasi PPRG pada SKPK di lingkungan Kota Banda Aceh baru sampai pada tahap sosialisasi dan pendampingan penyusunan PPRG saja yang menghasilkan contoh GAP dan GBS dimana dua hal tersebut merupakan alat untuk pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan SKPK. Selain itu dalam pelaksanaan PPRG ini masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat mulai dari keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, tidak ada sistem punishment, mutasi pegawai hingga perubahan nomenklatur. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi PPRG berdasarkan Perwal No.18 Tahun 2018 di SKPK Kota Banda Aceh masih belum berjalan secara maksimal dan perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meminimalisir faktor penghambat implementasi kebijakan terkait PPRG tersebut.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, PPRG, GAB dan GBS.*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Studi Implementasi Perwal Kota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah)”. Selanjutnya shalawat beserta salam pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para alim ulama.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Dr. Saifullah, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

4. Eka Januar, M.Soc.,Sc., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
5. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si., selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan saran serta mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan dan masukan serta waktu bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Dr. Saed Amirulkamar, MM., M.Si. selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi;
8. Siti Nur Zalikha, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara yang juga memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi;
9. Lilis Fitriani, Winda Maslita, Masliati, Alham Andani, Nanda Rizkia Rahilla, Raihan Auliza, Makhfirah dan Adinda, selaku saudara dan teman terdekat peneliti yang juga turut memberikan semangat dan motivasi serta banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017 yang saling bekerjasama dan saling memberi semangat dan dukungan bagi peneliti;
11. Yang teristimewa terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang selalu membimbing serta menyertai peneliti dengan do'a dan

selalu memberikan semangat, serta kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, semoga Allah SWT memberikan sebaik-baik balasan kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 4 Januari 2021
Peneliti,

Widya ulfa



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
1.6. Penjelasan Istilah.....	10
1.7. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	19
2.2. Teori Implementasi Kebijakan	24
2.3. Konsep Perencanaan.....	27
2.4. Konsep Penganggaran	31
2.5. Konsep Gender	33
2.6. Konsep Responsif Gender	37
2.7. Dasar Hukum PPRG.....	41
2.8. Kerangka Berpikir.....	50
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
3.1. Gambaran Umum Bappeda Kota Banda Aceh	52
3.1.1. Visi Misi Bappeda Kota Banda Aceh	53
3.1.2. Struktur Organisasi Bappeda Kota Banda Aceh.....	54
3.1.3. Lokasi Bappeda Kota Banda Aceh	55
3.2. Gambaran Umum DP3AP2KB Kota Banda Aceh	55
3.2.1. Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Banda Aceh ..	56
3.2.2. Visi dan Misi DP3AP2KB Kota Banda Aceh	57
3.2.3. Lokasi DP3AP2KB Kota Banda Aceh	58
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN	
4.1. Proses dan Mekanisme Pelaksanaan PPRG Berdasarkan	

Perwal No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG pada SKPK.....	59
4.1.1. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	60
4.1.2. Implementasi PPRG Berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018.....	64
4.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan PPRG Berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG Pada SKPK.....	73
4.2.1. Keterbatasan SDM.....	73
4.2.2. Keterbatasan Anggaran.....	75
4.2.3. Tidak Ada Sistem Punishment.....	76
4.2.4. Mutasi Pegawai/Pergantian Pejabat.....	78
4.2.5. Perubahan Nomenklatur	79
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
DAFTAR LAMPIRAN	88
RIWAYAT HIDUP	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fokus Penelitian

Tabel 1.2 Informan Penelitian

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang

Tabel 2.2 Perbedaan Konsep Gender dan Jenis Kelamin

Tabel 2.3 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Tabel 2.4 *Gender Analysis Pathway* (GAP)

Tabel 2.5 *Gender Budget Statement* (GBS)



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn
Gambar 2.2 Konsep Gender
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Banda Aceh
Gambar 3.2 Lokasi Bappeda Kota Banda Aceh
Gambar 3.3 Visi dan Misi DP3AP2KB Kota Banda Aceh
Gambar 3.4 Lokasi Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh
Gambar 4.1 Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendampingan
Gambar 4.2 Dokumentasi Sosialisasi PPRG bagi tim *focal point*



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Contoh Dokumen GAP DP3AP2KB Kota Banda Aceh
- Lampiran 2 Contoh Dokumen GBS DP3AP2KB Kota Banda Aceh
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Surat Keputusan Dekan Fisip
- Lampiran 5 Surat Penelitian
- Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya isu kesetaraan gender telah lama menjadi perhatian berbagai pihak, terlebih lagi Indonesia yang pada umumnya masih menganut sistem patriarki dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan bagian dari sistem pembangunan Nasional.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah proses untuk menjamin laki-laki dan perempuan mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program dan kebijakan pemerintah (Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional)¹. Penempatan keadilan dan kesetaraan gender sebagai isu strategis nasional membuat pemerintah daerah harus berupaya secara maksimal untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan percepatan pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender. Untuk mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan gender tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan uji coba penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada 7 kementerian/departemen teknis di Indonesia pada tahun

¹ Pusadan, Syamsiar., 2017, *Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*, e-Jurnal Katalogis, Vol. 5 No. 2.

2010, dimana setiap Kementerian/Lembaga pemerintah harus menjamin terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)².

Dalam rangka pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan di daerah, maka pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2011 yang merupakan revisi dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah³, PPRG menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender. Kebijakan ini memuat aturan tentang perencanaan dan penganggaran, dimana PPRG dianggap sebagai upaya pada tataran operasional untuk melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Manfaat dari pelaksanaan PPRG sendiri yaitu; optimalisasi pemenuhan hak masyarakat sekaligus reformasi tata kelola keuangan daerah; berkontribusi dalam upaya percepatan pencapaian target RPJMD; bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melaksanakan pembangunan berkeadilan gender; memperkuat efektivitas PEMDA mencapai visi dan misi Kepala Daerah; analisis gender menjadi detektor mengurangi kesenjangan gender pada tingkat penerimaan

² Ibid., hlm. 192.

³ Setyawan, Dody, dkk, Jurnal Administrasi Publik, *Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur)*, PUBLISIA, Volume 3, Nomor 1, April 2018.

manfaat pembangunan; memperkuat inklusi sosial dalam retribusi anggaran publik yang dikelola APBD; membantu pencapaian Pemerintah Kota merealisasikan komitmen pembangunan global seperti SDGs dan lainnya⁴.

Rendahnya cakupan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang diimplementasikan Organisasi Perangkat Daerah masih menjadi isu strategis di Aceh pada umumnya⁵ dan Kota Banda Aceh khususnya. PPRG merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Jika implementasi kebijakan PPRG pada setiap SKPK ini cakupannya masih kurang, maka pembangunan yang berperspektif gender tidak bisa diwujudkan dengan baik. Akibatnya kesamaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pelaksanaan pembangunan tidak dapat dirasakan antara perempuan dan laki-laki.

Kota Banda Aceh dengan jumlah penduduk saat ini adalah 265.111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/Ha. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang. Di Kota Banda Aceh sendiri pada tingkat pemerintah daerah, pemerintah kota Banda Aceh telah menunjukkan sikap dan komitmen dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK). Peraturan tersebut bertujuan untuk : (a) meningkatkan kesadaran, pemahaman dan

⁴ Abdul Muthaleb, Abdullah. Rasyidah. 2019. *Panduan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Perencana Kota Banda Aceh*. (Banda Aceh : DP3AP2KB). Cetakan Pertama. Hlm. 56

⁵<https://dinaspppa.accehprov.go.id/halaman/isu-strategis>

komitmen para pengambil kebijakan tentang pentingnya PPRG dalam mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, (b) mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPK yang responsif gender melalui pengintegrasian permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan laki-laki dan perempuan di berbagai sektor pembangunan, (c) mewujudkan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan kegiatan SKPK yang responsif gender, (d) membangun koordinasi dan meningkatkan kontribusi SKPK dalam upaya mewujudkan kualitas pembangunan daerah yang berkeadilan gender sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan (e) meningkatkan peran kelembagaan PUG untuk percepatan pelaksanaan, perencanaan dan penganggaran responsif gender⁶. Dengan adanya Peraturan Walikota ini memberikan acuan kepada SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya⁷.

Bappeda Kota Banda Aceh dan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh merupakan penggerak (*driver mover*) pelaksanaan PPRG yang sebelumnya sudah diatur dalam Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 Pasal 9 dan Pasal 10. Tugas dan kewajiban Bappeda Kota Banda Aceh yang tercantum dalam Pasal 9 Perwal tersebut yang menjelaskan empat (4) tugas dan kewajiban Bappeda Kota Banda Aceh selaku aktor penggerak pelaksanaan PPRG di

⁶ Rasyidah, Ismiati, Abdullah A. Muthaleb. *Profil Gender Kota Banda Aceh*, Cetakan Pertama, Juli 2020, hlm. 32.

⁷ peraturan.bpk.go.id (Peraturan Walikota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018).

Lingkungan Kota Banda Aceh, yaitu : (a) Mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPK, RKPD, Renja SKPK, dan RKA SKPK yang responsif gender; (b) melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencana dan program SKPK tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender; (c) melakukan supervisi terhadap SKPK dalam kurun waktu enam bulan sejak Perwal ini ditetapkan dalam proses sebagai berikut : (1) membentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG sesuai dengan bidang kerjanya; (2) merumuskan indikator capaian pelaksanaan PPRG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi; dan (d) meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PPRG dari SKPK untuk disampaikan kepada Walikota⁸.

Disamping itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh sebagai salah satu SKPK yang ada di Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh⁹ adalah SKPK yang fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak¹⁰ melalui bidang khusus yaitu Bidang Kesetaraan Gender yang konsen terhadap Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*). Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008. Dengan adanya Perwal No. 18 Tahun 2018 yang juga mencantumkan tugas dan kewajiban Dinas

⁸ Perwal Kota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2018, Pasal 9.

⁹ Qanun No. 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh

¹⁰ <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/sample-page/sejarah/>

P3AP2KB sebagai salah satu penggerak pelaksanaan PPRG tentunya menjadi tantangan dan sebuah tanggung jawab besar bagi Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh selaku perpanjangan tangan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan otonomi bidang pemberdayaan gender agar dapat menjalankan amanat untuk melaksanakan konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada tingkat SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh.

Salah satu tahapan awal yang harus dilakukan oleh setiap SKPK termasuk Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan PPRG adalah penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) yang keduanya ini merupakan instrumen dari PPRG itu sendiri. GAP merupakan alat bantu analisis gender yang dapat digunakan oleh perencana kebijakan / program / kegiatan pembangunan dalam menyusun PPRG; Dan GBS merupakan dokumen akuntabilitas yang disusun oleh pemerintah daerah (SKPK) untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif gender dengan indikasi adanya analisis gender dan alokasi anggarannya. Kedua dokumen tersebut disusun agar PPRG dapat disusun sesuai dengan kebutuhan gender dan isu-isu gender yang ada di Kota Banda Aceh dan nantinya akan dimuat dalam RKA SKPK dan akan dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan pada Bappeda Kota Banda Aceh dan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh yang merupakan dua dari lima SKPK penggerak PPRG, Peneliti menemukan fakta bahwa pelaksanaan PPRG di lingkungan Kota Banda Aceh belum berjalan secara maksimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kasubbag Program dan Pelaporan

Dinas P3AP2KB yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan PPRG pada Dinas P3AP2KB baru berjalan sampai tahap pelatihan (sosialisasi) PPRG bagi tim *focal point* Kota Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Pemkot Kota Banda Aceh dan diikuti oleh para Kasubag Program dan Pelaporan dari 45 SKPK di lingkungan Kota Banda Aceh, termasuk salah satunya Dinas P3AP2KB dengan tujuan agar para perencana SKPK dapat memahami tentang penyusunan dokumen GAP dan GBS yang merupakan dua instrumen penting dalam PPRG seperti yang telah peneliti jelaskan diatas. Hal ini juga didukung dengan fakta yang peneliti dapatkan melalui wawancara awal di Bappeda Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan PPRG ini sendiri sehingga belum dapat dilaksanakan lebih lanjut oleh SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh bahkan untuk SKPK penggerak sendiri baru sebatas melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan PPRG yang menghasilkan output contoh dari dokumen GAP dan GBS tersebut.

Berlandaskan penjelasan diatas, maka dapat dilihat bahwa komitmen untuk melaksanakan PPRG khususnya pada Bappeda Kota Banda Aceh dan Dinas P3AP2KB sebagai dua dari 5 SKPK penggerak pelaksanaan PPRG yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh, dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang PPRG yang merupakan salah satu instrumen perwujudan Pengarusutamaan Gender di Kota Banda Aceh untuk melihat sejauh mana proses dan mekanisme pelaksanaan PPRG yang sudah dilakukan dan apa yang menjadi hambatan pelaksanaan PPRG di lingkungan SKPK Kota Banda Aceh sehingga belum dapat

berjalan dengan maksimal dengan mengangkat judul “**Analisis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi Terhadap Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Budaya patriarki yang masih umum diterapkan di masyarakat mengakibatkan perempuan memiliki akses yang lebih sedikit di sektor publik. Hal ini juga yang kerap membuat kesetaraan gender sering diabaikan ketika melakukan perencanaan maupun penganggaran pada sektor publik. Kesenjangan gender yang saat ini masih marak terjadi pada sektor publik juga dapat diakibatkan karena penganggaran yang masih bias terhadap gender.

Di Kota Banda Aceh sendiri pelaksanaan PPRG pada tingkat SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh juga masih mengalami banyak kendala sehingga pelaksanaan PPRG itu sendiri masih belum berjalan dengan baik khususnya pada Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh sebagai salah satu penggerak PPRG. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar aktor penggerak dan lain sebagainya, sehingga dibutuhkan langkah cepat yang harus dilakukan agar PPRG tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana Proses dan Mekanisme Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh

Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK)?

- 2) Apa Saja Faktor Penghambat Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK)?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat dan mendapatkan informasi tentang bagaimana proses dan mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, serta mengetahui apa saja hal yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG bagi SKPK.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

- 1) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan khususnya bagi SKPK driver/penggerak PPRG dalam meningkatkan strategi pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kota Banda Aceh dan umumnya bagi seluruh SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh.

2) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta memperkaya wawasan tentang konsep dan teori terhadap ilmu pengetahuan yang sesuai dan relevan. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang.

Hasil penelitian ini juga diharapkan akan berguna bagi dunia akademis baik bisa menjadi bahan ajar bagi para dosen maupun menjadi rujukan dan referensi bagi para mahasiswa terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, dengan demikian penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai contoh yang relevan dan pembahasan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

1.6. Penjelasan Istilah

Adapun dalam skripsi ini terdapat beberapa istilah dalam penelitian, berikut penjelasannya :

- 1) Perencanaan : Susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah-langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu¹¹.

¹¹ <https://renlitbang.banjarasinikota.go.id/2011/05/pengertian-perencanaan-tujuan.html?l>, (diakses pada 05 Desember 2021, Pukul 23:17 WIB).

- 2) Penganggaran : Penganggaran atau penyusunan anggaran (*budgeting*) adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja pada waktu tertentu umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter¹².
- 3) Gender : Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat diubah/berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- 4) Responsif Gender : Kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang sudah memperhatikan berbagai pertimbangan untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan, pada berbagai aspek kehidupan antara laki-laki dan perempuan.
- 5) Kesetaraan Gender : Kesamaan Kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

¹² Nihlatul Qudus S. N., Nurasuk. 2017, *Perencanaan dan Penganggaran Bisnis*, UMSIDA Press, Cetakan Pertama, September 2020, hlm. 2.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Mengacu pada Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah suatu jenis pendekatan penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Dalam hal ini pendekatan kualitatif adalah pendekatan tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik¹³.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa, hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran bagi pengembangan konsep teori.

1.7.2. Fokus Penelitian

- 1) Proses dan Mekanisme Pelaksanaan PPRG Berdasarkan Perwal No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG pada SKPK

Tabel 1.1.
Fokus Penelitian

No.	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	a. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	a. GAP b. GBS	Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 Pasal 7

¹³ Salim, Syahrin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung : Citapustaka Media, 2021), Hlm. 41.

1.7.3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi objek dari penelitian ini yaitu :

1. Bappeda Kota Banda Aceh, Jl. Nyak Adam Kamil No. 19A, Neusu Jaya, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116. Alasan peneliti menetapkan Bappeda sebagai lokasi penelitian pertama yaitu sejalan dengan tugas dan kewajiban Bappeda Kota Banda Aceh sebagai salah satu penggerak pelaksanaan PPRG di Kota Banda Aceh yang tercantum dalam Perwal No. 18 Tahun 2018 Pasal 9. Bappeda Kota Banda Aceh bertugas untuk mengkoordinasikan setiap dokumen perencanaan dan melakukan penguatan kapasitas para perencana dan program yang berkaitan dengan PPRG, menetapkan indikator sebagai pedoman evaluasi serta meminta laporan kinerja pencapaian PPRG dari SKPK untuk disampaikan kepada Walikota Banda Aceh.
2. DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Jl. K.H Ahmad Dahlan, Gp. Merduati, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, 23242. Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia. Alasan peneliti menetapkan Dinas P3AP2KB sebagai lokasi penelitian adalah karena dinas tersebut merupakan dinas yang konsen dalam pelaksanaan pemberdayaan gender dan merupakan salah satu SKPK yang berada di lingkungan Kota Banda Aceh yang menjadi penggerak pelaksanaan PPRG dan salah satunya bertugas menyediakan data terpilah untuk pelaksanaan PPRG pada setiap SKPK yang ada di kota Banda Aceh. Sebagai dinas yang berkaitan langsung dalam melakukan koordinasi lintas SKPK dan pihak lainnya yang fokus pada isu PPRG, maka peneliti menilai

bahwa Dinas P3AP2KB dapat dijadikan sebagai lokasi penelitian untuk melihat bagaimana pelaksanaan PPRG pada dinas tersebut.

1.7.4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu :

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya¹⁴. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh langsung dari informan berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Disebabkan peneliti mengambil jenis penelitian kualitatif, maka sumber data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara dalam teknik pengumpulan data.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen¹⁵. Pada penelitian ini peneliti menjadikan kajian pustaka berupa jurnal, buku, berita dan dokumentasi sebagai sumber data sekunder.

1.7.5. Informan Penelitian

Informan pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yakni dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal

¹⁴ Suryabrata, Sumardi, 1987, "Metode Penelitian" (Jakarta : Rajawali), Hlm. 93

¹⁵ Ibid., Hlm. 94

ini dilakukan karena subjek dianggap mampu memberikan informasi terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Informan merupakan pegawai yang bekerja di Bappeda Kota Banda Aceh dan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh.
2. Informan merupakan pegawai Bappeda Kota Banda Aceh dan Dinas P3AP2KB yang berada di bidang yang berkaitan dengan penelitian.
3. Informan merupakan pegawai yang ikut serta dalam pengkoordinasian dan perumusan PPRG di Bappeda Kota Banda Aceh dan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh.

Tabel 1.2.
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	Kasubbid Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan Bappeda Kota Banda Aceh	1 Orang
2	Kepala Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh	1 Orang
3	Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP3AP2KB Kota Banda Aceh	1 Orang
4	Kasubbag Program dan Pelaporan DP3AP2KB Kota Banda Aceh	1 Orang
Jumlah		4 Orang

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan dan juga merupakan cara yang baik untuk mengamati perilaku subjek penelitian seperti

perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu sehingga peneliti dapat memfokuskan dan memahami kondisi yang sebenarnya, bagaimana proses dan mekanisme pelaksanaan PPRG dan apa saja faktor yang menghambat pelaksanaannya pada SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh.

2) Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam (*depth interview*). Lebih lanjut dinyatakan bahwa cara utama yang dilakukan pakar metodologi kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan, pengetahuan orang-orang adalah dengan wawancara mendalam dan intensif¹⁶.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung bersama informan penelitian. peneliti mengarahkan secara bebas pertanyaan-pertanyaan seperti yang telah disiapkan tanpa melupakan esensi dari pertanyaan terkait dengan data yang ingin peneliti kumpulkan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara agar pertanyaan yang peneliti lontarkan tidak keluar dari konteks permasalahan yang ingin diteliti.

3) Dokumentasi

Telaah dokumen adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang

¹⁶ Ghony, M. Junaidi, Almanshur, Fauzan. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media), Cetakan I, Hlm. 165.

memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Secara khusus, untuk penelitian kualitatif dan sejarah kajian dokumenter merupakan teknik pengumpulan data yang utama.

Dokumentasi menjadi aspek penting untuk peneliti lebih menguatkan data-data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara yang mendalam. Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder dimana peneliti memperoleh data dari buku atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini serta dokumen-dokumen dan arsip-arsip penting yang relevan dengan penelitian ini.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses paling vital dalam sebuah penelitian. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa dalam analisa inilah data yang diperoleh peneliti bisa diterjemahkan menjadi hasil yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Maka dari itu, perlu kerja keras, daya kreatifitas dan kemampuan intelektual yang tinggi agar mendapat hasil yang memuaskan. Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data. Sebab data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati, data yang tidak berbunyi. Oleh karena itu, data disini berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data itu¹⁷.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Pengumpulan Data

¹⁷ <https://www.scribd.com/doc/147457072/Pengertian-Analisis-Data>, diakses pada 17 Juli 2021, pukul 01:29 WIB.

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

2) Reduksi Data

Menurut Sugiyono, reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas.

3) Display Data

Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa Analisis PPRG berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG bagi SKPK.

4) Pengambilan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi¹⁸.

¹⁸ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : ALFABETA), Cetakan Ke-19.

Dalam penelitian ini data yang telah di proses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan memasukkan beberapa kepustakaan yang berisi hasil uraian peneliti terhadap hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di beberapa kota yang telah sukses mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Penelitian terdahulu yang pertama dari Syamsiar Pusadan. Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah . Penelitian ini dilakukan pada BP2KB Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017 dan metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini yaitu untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan PPRG pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa implementasi kebijakan PPRG pada Badan P2KB Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah dijalankan, namun belum maksimal karena sumberdaya dan karakteristik agen pelaksana memiliki pemahaman yang kurang terhadap kebijakan PPRG, karena pemahaman gender hanya dari satu sisi saja yaitu perempuan. Selanjutnya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dilakukan hanya pada saat kebijakan dikeluarkan sehingga membuat kurang konsisten dalam pelaksanaannya di lapangan. Selain itu,

aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik sudah berjalan maksimal¹⁹.

Selanjutnya penelitian terdahulu dari Rr. Rina Antasari dan Abdul Hadi. Penelitian ini merupakan sebuah jurnal yang berjudul Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Di Pemerintahan Kota Palembang 2017. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan PPRG di pemerintahan Kota Palembang dan faktor apa saja yang menjadi penggerak dan penghambat terealisasinya kebijakan PPRG di pemerintahan Kota Palembang.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan PPRG di pemerintahan Kota Palembang berdasarkan beberapa indikator PPRG sudah ada komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan PPRG di semua sektor walaupun belum maksimal. Selain itu, juga ditemukan beberapa faktor yang menjadi penggerak seperti kinerja SKPK, tanggung jawab, dan lain-lain. Sedangkan faktor penghambat seperti kurangnya komitmen aparat pemerintah, rendahnya pemahaman terhadap PPRG, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai *focal point*, dan kurangnya peran serta masyarakat serta sarana dan prasarana yang mendukung²⁰.

Penelitian terdahulu yang terakhir yaitu dari Dody Setyawan, dkk. Jurnal penelitian ini berjudul Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif

¹⁹ Syamsiar Pusadan. *Implementasi Kebijakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 2, Februari 2017, hlm 191-201.

²⁰ Antasari, Rr. Rina., Abdul Hadi. 2017, *Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Di Pemerintahan Kota Palembang*, Jurnal Al-Ma'iyah, Vol. 10 Nomor 1.

Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur), dan penelitian ini dilakukan di Kota Batu Jawa Timur pada tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif yang menjadikan Organisasi Perangkat Daerah (SKPK) sebagai unit analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam. Tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini yaitu untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang terkait dengan PPRG; dan apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan konsep PPRG dan bagaimana solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut.

Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan bahwa tidak berjalannya pokja PUG di tingkat Pemerintah Daerah dan *Focal Point* di tingkat SKPK. Penyusunan anggaran juga tidak menggunakan analisis gender dalam bentuk GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget Statement*). Selain itu juga ditemukan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasi PPRG di Kota Batu, yaitu faktor rotasi pegawai dan terputusnya transfer pengetahuan, faktor komitmen pimpinan institusi dan ketiadaan panduan di lingkup pemerintah Kota Batu serta faktor perencanaan RPJMD yang kurang maksimal²¹.

²¹ Dody Setyawan, dkk. 2018. *Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur)*. PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik). Volume 3, Nomor 1, April 2018.

Tabel 2.1.
Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang

No	Nama Peneliti/ Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dan Tujuan Penelitian
1	Syamsiar Pusadan/ 2018	Implementasi Kebijakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Deskriptif kualitatif	hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa implementasi kebijakan PPRG pada Badan P2KB Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah dijalankan, namun belum maksimal karena sumberdaya dan karakteristik agen pelaksana memiliki pemahaman yang kurang terhadap kebijakan PPRG, karena pemahaman gender hanya dari satu sisi saja yaitu perempuan. Selanjutnya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dilakukan hanya pada saat kebijakan dikeluarkan sehingga membuat kurang konsisten dalam pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik sudah berjalan maksimal
2	Rr. Rina Antasari, Abdul Hadi / 2017	Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Di Pemerintahan Kota Palembang 2017	Deskriptif kualitatif	hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan PPRG di pemerintahan Kota Palembang berdasarkan beberapa indikator PPRG sudah ada komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan PPRG

				di semua sektor walaupun belum maksimal. Selain itu, juga ditemukan beberapa faktor yang menjadi penggerak seperti kinerja SKPK, tanggung jawab, dan lain-lain. Sedangkan faktor penghambat seperti kurangnya komitmen aparat pemerintah, rendahnya pemahaman terhadap PPRG, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai <i>focal point</i> , dan kurangnya peran serta masyarakat serta sarana dan prasarana yang mendukung.
3	Dody Setyawan, dkk/2018	Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi di Dinas P3AP2KB Kota Batu Jawa Timur)	Deskriptif kualitatif	hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa tidak berjalannya pokja PUG di tingkat Pemerintah Daerah dan Focal Point di tingkat SKPK. Penyusunan anggaran juga tidak menggunakan analisis gender dalam bentuk GAP dan GBS. Selain itu juga ditemukan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasi PPRG di Kota Batu, yaitu faktor rotasi pegawai dan terputusnya transfer pengetahuan, faktor komitmen pimpinan institusi dan ketiadaan panduan di lingkup pemerintah Kota Batu serta faktor perencanaan RPJMD yang kurang maksimal.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti Tahun 2021

Penelitian ini merupakan tugas akhir/skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender pada Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh. Penelitian terdahulu yang peneliti kutip di atas menjadi acuan dan referensi peneliti dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan dan implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender pada lingkup pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai analisis Perencanaan Penganggaran Responsif berdasarkan studi terhadap Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018, mulai dari melakukan observasi langsung ke lapangan hingga melakukan wawancara dengan informan yang telah peneliti tetapkan untuk mendapatkan informasi yang peneliti butuhkan mengenai pelaksanaan PPRG tersebut. Adapun persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu di atas yaitu terletak pada objek yang sama. Baik penelitian terdahulu maupun yang sedang peneliti lakukan sama-sama menetapkan kebijakan PPRG sebagai fokus penelitiannya. Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang peneliti lakukan yaitu terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, sehingga akan mendapatkan hasil yang berbeda pula karena kondisi lapangan di setiap penelitian ini berbeda dan kendala yang dihadapi juga berbeda.

2.2. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang dirumuskan secara sederhana kemudian dibuat secara positif, seperti undang-undang, kemudian diam-diam tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi

suatu kebijakan merupakan upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan dalam waktu tertentu²²


Menurut Situmorang keberadaan implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat luas, meliputi bagaimana implementasi ditempatkan sebagai alat administrasi hukum dan juga sekaligus dipandang sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari kebijakan. Situmorang juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik²³.

Situmorang juga membahas terkait unsur perubahan yang berkaitan dengan implementasi. *Pertama*, kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari tujuan awalnya akan sangat mempengaruhi implementasi. *Kedua*, jumlah perubahan pada organisasi akan mempengaruhi implementasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perubahan arah tujuan serta re-organisasi pada organisasi terkait akan sangat mempengaruhi proses dan berjalannya sebuah implementasi kebijakan, karena dapat memunculkan tuntutan terhadap struktur dan prosedur. Dalam pengembangan tipologi kebijakan, Van Meter dan Van Horn memberikan dua syarat yang harus menjadi bahan pertimbangan. *Pertama*, adanya kemungkinan implementasi bergantung pada tipe kebijakan yang sedang dipertimbangkan. *Kedua*, faktor yang dapat membawa tujuan suatu program yang pada setiap kebijakan biasanya berbeda.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta : PT. Raja Grafindo Perseda, 1994), hlm. 137.

²³ Situmorang Chazali, 2016, *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, Social Security Development Institute (SSDI).

Van Meter dan Van Horn menggambarkan model implementasi kebijakan dalam gambar di bawah ini :



Gambar 2.1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Fungsi implementasi kebijakan menurut Abdul Wahab adalah menciptakan hubungan yang memungkinkan tercapainya tujuan atau sasaran kebijakan Pemerintah diwujudkan sebagai suatu *outcome* (hasil). Pengetahuan yang sekarang dikenal sebagai ilmu kebijakan publik ini menjadi dasar utama bagi para ilmuwan sosial, khususnya ilmuwan politik menaruh perhatian yang besar terhadap masalah persoalan pelaksanaan kebijakan atau menerimanya sebagai bagian integral dasar proses perumusan kebijakan²⁴.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan. Ada dua langkah untuk mengimplementasikan kebijakan publik, artinya dapat diimplementasikan secara langsung dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah merupakan jenis kebijakan

²⁴ Solichin Abdul Wahhab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 64.

publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasikan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain²⁵.

George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *direct and indirect impact on implementation*. Dalam pendekatan yang diterapkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (a) Komunikasi, (b) Sumber Daya, (c) Disposisi, (d) Struktur Birokrasi. Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III adalah komunikasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat²⁶

2.3. Konsep Perencanaan

Perencanaan dirumuskan dalam banyak definisi atau pengertian yang amat beragam oleh para ilmuwan dan pakar manajemen. Namun demikian, secara umum perencanaan pada dasarnya merujuk pada proses penentuan tujuan dan penetapan strategi atau cara yang tepat untuk mewujudkannya. Robbins dan Coulter mendefinisikan perencanaan (*planning*) sebagai “...a process that involves defining

²⁵ Riant Nugroho Dwijiwijoto, *Kebijakan Publik* (Jakarta : PT Gavamedia, 2004) 158-160.

²⁶ Nursalim, *Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh Ciamis, hlm. 119.

the organization's goals, establishing strategies for achieving those goals, and developing plans to integrate and coordinate work activities. It's concerned with both ends (what) and means (how).” Pengertian ini menekankan apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya, serta persyaratan khas bahwa dalam perencanaan harus dikembangkan rencana-rencana untuk memadukan (integrasi) dan mengaitkan (koordinasi) berbagai aktivitas terkait dengan pencapaian tujuan²⁷.

Menurut Shim mendefinisikan perencanaan adalah “pemilihan tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta merencanakan teknik dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut”²⁸. Sedangkan menurut Hayashi mendefinisikan bahwa “perencanaan sebagai suatu proses bertahap dari tindakan yang terorganisasi untuk menjembatani perbedaan antara kondisi yang ada dan aspirasi organisasi”. Sejalan dengan pendapat tersebut, dimana proses perencanaan memiliki karakteristik dasar tertentu.

Roger A. Kaufman mengemukakan bahwa “perencanaan adalah suatu proyeksi (perkiraan) tentang apa yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan yang absah dan bernilai.” Ditandaskan pula bahwa perencanaan harus mengandung elemen-elemen penting yang terdiri dari : Pertama, mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan; Kedua, menentukan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat prioritas; Ketiga, merinci spesifikasi hasil yang dicapai dari tiap kebutuhan yang diprioritaskan; Keempat, mengidentifikasi persyaratan untuk mencapai setiap alternatif; Kelima, mengidentifikasi strategi alternatif yang memungkinkan,

²⁷ Warta, Waska. *Modul Konsep Dasar dan Elemen Perencanaan*, SKOM4314/Modul 1, hlm. 6.

²⁸ Fahmi, Irham. 2012, *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*, (Bandung : CV. Alfabet).

termasuk didalamnya peralatan untuk melengkapi tiap persyaratan untuk mencapai kebutuhan, untung rugi berbagai latar dan strategi yang digunakan²⁹.

2.3.1. Jenis Perencanaan

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis yaitu :

a) Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Perencanaan jangka panjang (*long-term planning*) biasanya disebut juga sebagai perencanaan perspektif (*Perspective Planning*) yang berisikan arah pembangunan secara umum. Dengan kata lain, perencanaan jangka panjang berisikan pandangan jauh ke depan tentang kerangka pembangunan (*Blueprint*) yang disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, perencanaan jangka panjang lebih bersifat makro (menyeluruh) dan tidak sampai pada program dan kegiatan secara rinci.

b) Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah (*Medium-term Planning*) biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional.

²⁹

Warta, Waska. *Modul Konsep Dasar dan Elemen Perencanaan*,..., hlm. 7.

c) Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun, sehingga sering juga disebut sebagai rencana tahunan (*Annual Planning*). Rencana ini merupakan jabaran dari perencanaan jangka menengah. Disamping itu, perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. Bahkan dalam rencana tahunan ini termasuk juga indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan³⁰.

2.3.2. Tujuan Perencanaan

Tujuan perencanaan menurut Stephen Robbins dan Mary Coulter adalah :

- a) Memberikan pengarahan yang baik. Dengan adanya sebuah perencanaan maka setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan;
- b) Mengurangi ketidakpastian. Ketika pimpinan organisasi membuat suatu rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan yang akan terjadi dan memperkirakan efek dari perubahan tersebut, serta menyusun rencana untuk menghadapinya;
- c) Meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, maka anggota organisasi dapat bekerja dengan lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan adanya perencanaan seorang pimpinan juga

³⁰ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Edisi 1, Cetakan 4, Depok : Rajawali Pers, 2017, hlm. 30-32.

dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan inefisiensi dalam suatu organisasi;

- d) Menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya yaitu proses pengontrolan dan evaluasi. Proses evaluasi atau *evaluating* adalah proses membandingkan antara rencana dengan kenyataan yang ada. Tanpa adanya rencana seorang pimpinan tidak dapat menilai sejauh mana kinerja suatu organisasi³¹.

2.4. Konsep Penganggaran

Penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasi dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Masing-masing kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan kedalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu³².

Prawironegoro dan Purwanti menyatakan bahwa penganggaran adalah proses penyusunan anggaran yang dimulai dari pembentukan panitia, pengumpulan, dan pengklasifikasian data, pengajuan rencana kerja fisik dan keuangan tiap-tiap seksi, bagian, divisi, penyusunan secara menyeluruh, merevisi dan mengajukan kepada pimpinan puncak untuk disetujui dan dilaksanakan. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penganggaran mencakup beberapa proses yaitu melakukan persiapan penyusunan rencana/anggaran seperti halnya pembuatan panitia, melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan, melakukan

³¹ <https://renlitbang.banjarmasinikota.go.id/2011/05/pengertian-peencanaan-tujuan.html?m=1>, (diakses pada 08 Desember 2021, pukul 22:36 WIB).

³² Moh.Khusaini, Nurkholis. 2019, *Penganggaran Sektor Publik*, (Malang : UB Press), Cetakan Pertama, hlm. 4.

penyusunan anggaran secara sistematis, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran atau tahap implementasi anggaran, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, menyusun kebijaksanaan sebagai *follow up* dari hasil evaluasi³³.

2.4.1. Fungsi Penganggaran

Dalam upaya untuk mencapai tujuan sebuah organisasi, maka organisasi tersebut memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan pencapaian tersebut. Secara umum seluruh fungsi di dalam suatu organisasi di dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) fungsi, yaitu :

- a) Perencanaan (*Planning*); di dalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan dan sebagainya.
- b) Pengorganisasian (*Organizing*); setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai organisasi di masa depan telah ditetapkan, maka organisasi harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan tersebut.
- c) Menggerakkan (*Actuating*); setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki organisasi tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing.
- d) Pengawasan (*Controlling*); setelah sumber daya yang dibutuhkan organisasi diperoleh dan diarahkan untuk melakukan tugas berdasarkan fungsi masing-

³³ I Made Agus P, Made Dana S. *Penganggaran dan Analisis Anggaran Penjualan*, Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 14, No. 1, Maret 2018, hlm. 25.

masing, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Anggaran memiliki fungsi yang erat dengan keempat fungsi manajemen tersebut. Anggaran dengan keempat fungsi tersebut merupakan suatu fungsi yang terintegrasi satu dengan lainnya. Berkaitan dengan keempat fungsi utama manajemen tersebut, anggaran memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu :

- a) Sebagai alat perencanaan
- b) Sebagai alat pengawasan³⁴.

2.5. Konsep Gender

Secara harfiah, kata gender memang dapat dipertukarkan dengan kata sex yang berarti jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Namun dalam konteks sosiologi, gender tidak hanya merujuk pada perbedaan sex/biologis semata, tetapi lebih kepada perbedaan sifat, peran, fungsi dan status antara laki-laki, perempuan dan masyarakat marginal, berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Perbedaan tersebut berkonsentrasi pada perbedaan pemenuhan kebutuhan yang spesifik antara laki-laki dan perempuan, dan masyarakat marginal, namun masih dalam kerangka kesamaan hak. Dengan demikian, gender merupakan konstruksi sosial budaya yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman³⁵.

³⁴ Modul Praktikum Penganggaran Perusahaan & Pemerintah, Prodi D3 FEBI Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm. 8.


³⁵ Misbakhul Hasan. A. Rosniaty Azis, 2013, *Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bagi Masyarakat Sipil*, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Jakarta, hlm. 3.

Gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender berasal dari bahasa latin “*Genus*” yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Perlu diketahui, pengertian gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Lebih singkatnya, gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atas seks, menjadi peran dan perilaku sosial. Menurut Ilmu Sosiologi dan Antropologi, gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula³⁶.

Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman³⁷.

³⁶https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/854/mod_resource/content/1/analisis%20gender/pengertian_gender.html , (diakses pada 07 Desember 2021, pukul 21:34 WIB).

³⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perdagangan. 2010, *Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Perdagangan*, hlm. xii.



Gambar 2.2. Konsep Gender

- 1) Laki-laki dan perempuan terlahir memiliki jenis kelamin yang bersifat kodrati, universal, dan kekal.
- 2) Nilai-nilai sosial budaya tempat laki-laki dan perempuan tersebut hidup memberikan atribut-atribut sosial kepada laki-laki dan perempuan. Atribut disebut gender, yang sifatnya kontekstual dan bisa berubah. Misalnya : laki-laki penakluk; perempuan penurut.
- 3) Atribut sosial ini kemudian menjadi dasar dalam pembagian kerja dan peran dalam masyarakat tersebut. Misalnya : laki-laki mencari nafkah atau kepala keluarga; perempuan terbatas sebagai ibu rumah tangga.
- 4) Gender menjadi isu karena membawa berbagai kesenjangan dalam situasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang yang berupa subordinasi, marginalisasi, beban ganda, kekerasan pada perempuan serta pelabelan (*stereotype*). Intinya, gender menjadi masalah apabila terjadi ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain :
 - a. Salah satu jenis kelamin dirugikan;
 - b. Salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya;

- c. Salah satu jenis kelamin dianggap tidak cakap dibanding dengan jenis kelamin lain;
- d. Salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah³⁸.

Perbedaan peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan menghasilkan perbedaan gender. Peran gender mempengaruhi pola relasi antara perempuan dan laki-laki yang disebut relasi gender. Perbedaan antara konsep gender dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.2.
Perbedaan Konsep Gender dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Gender
Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan, khususnya pada bagian-bagian alat reproduksi	Menyangkut perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil konstruksi (bentukan) masyarakat
Peran reproduksi tidak dapat berubah : Sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya	Peran sosial dapat berubah : Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi peran pencari nafkah
Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan : Tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi	Peran sosial dapat dipertukarkan : Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri
Peran reproduksi berlaku sepanjang masa	Peran sosial bergantung pada masa dan keadaan
Peran reproduksi berlaku di mana saja	Peran sosial bergantung pada budaya masyarakat tertentu
Peran reproduksi berlaku bagi semua kelas/strata sosial	Peran sosial berbeda antara satu kelas/strata sosial dengan kelas/strata sosial lainnya

³⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Modul TOF Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Daerah*, Jakarta, 2013, hlm. 21-22.

Peran reproduksi berasal dari Tuhan atau bersifat kodrati	Peran sosial merupakan hasil buatan manusia, dan tidak bersifat kodrati
---	---

Sumber : Koesri Wulandari, *Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Gresik*, Jurnal Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol. 15 No. 2, Desember 2015³⁹.

2.6. Konsep Responsif Gender

Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural untuk mencapai kesetaraan gender⁴⁰. Kebijakan/program responsif gender adalah kebijakan/program yang berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, partisipasi, kontrol dan menerima manfaat pembangunan serta mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin⁴¹.

2.6.1. Indikator Responsif Gender

Indikator responsif gender atau *Gender-sensitive indicator* mempunyai fungsi yang spesifik untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan gender dalam pembangunan. Indikator-indikator ini harus mampu menunjukkan perubahan-perubahan status dan peranan perempuan dan laki-laki. Dengan menggunakan indikator responsif gender dalam suatu program akan membantu membuat perencanaan yang lebih efektif, sehingga dapat menciptakan pelayanan

³⁹ Koesriwulandari, *Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Gresik*, Jurnal Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol. 15 No. 2, Desember 2015, hlm. 71-72.

⁴⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perdagangan. 2010,....., hlm. xiv.

⁴¹ *Ibid*,...,hlm. 9.

yang semakin baik. Indikator responsif gender atau indikator sensitif gender mampu menangkap perubahan yang terkait dengan gender sepanjang waktu tertentu. Indikator responsif gender ini menyajikan suatu keadaan yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan dan menunjukkan hubungan gender yang tidak setara. Indikator responsif gender tidak berarti membuat indikator yang baru, tetapi hanya menjelaskan lebih rinci siapa penerima manfaat program dan kegiatan bagi laki-laki maupun perempuan⁴².

2.6.2. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Tabel 2.3.
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Perencanaan yang Responsif Gender	Penganggaran yang Responsif Gender
<p>a. Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor.</p> <p>b. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.</p>	<p>a. Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran.</p> <p>b. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan.</p> <p>c. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.</p>

Sumber : *Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Perdagangan*, hlm. 12⁴³.

⁴² Koesri Wulandari, *Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Gresik*,..., hlm. 73.

⁴³ *Ibid*,..., hlm. 12.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan serangkaian cara sistematis untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran, meliputi pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. PPRG dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender akan menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), dimana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasikan kebutuhan yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. ARG dibagi dalam 3 kategori, yaitu :

- 1) Anggaran khusus target gender adalah anggaran yang bersifat afirmatif, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang lebih tertinggal dibandingkan kelompok lainnya berdasarkan hasil analisis gender. Contoh anggaran khusus target gender antara lain :
 - a. Anggaran pendidikan politik bagi perempuan;
 - b. Anggaran pemberdayaan ekonomi perempuan;
 - c. Anggaran pelibatan laki-laki dan pencegahan KDRT; dan
 - d. Anggaran peningkatan kesertaan KB pria.
- 2) Anggaran kesetaraan gender adalah anggaran untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan gender. Melalui analisis gender dapat diketahui adanya kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan serta adanya

kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, kontrol dan manfaat terhadap sumber daya pembangunan. Contohnya :

- a. Anggaran pembangunan infrastruktur yang didesain responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan;
 - b. Anggaran penanganan pengungsi korban bencana yang dialokasikan dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Perempuan memiliki kebutuhan spesifik, khususnya terkait kesehatan reproduksi yang seringkali terabaikan dalam penanganan bencana. Tempat penampungan pengungsi dan hunian sementara yang dibangun dengan mengakomodasikan kebutuhan khusus perempuan, misalnya tersedia ruang berganti pakaian, menyusui, dan sarana MCK dan air bersih;
 - c. Anggaran penyediaan sarana produksi pertanian yang aman dan ramah bagi perempuan; dan
 - d. Anggaran peningkatan kapasitas pelaku industrial terkait kesetaraan di tempat kerja.
- 3) Anggaran Pelembagaan PUG adalah anggaran yang bersifat *enabler*, ditujukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan PUG dan menginternalisasi PUG di dalam proses bisnis Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini K/L dapat mengalokasikan anggaran khusus. Contoh anggaran pelembagaan PUG antara lain :
- a. Anggaran sosialisasi dan advokasi PUG di K/L;
 - b. Anggaran penyusunan data terpilah gender;

- c. Anggaran koordinasi PUG dan PPRG;
- d. Anggaran pelatihan PUG dan PPRG; dan
- e. Anggaran penyusunan kebijakan/peraturan untuk mendukung pelaksanaan PUG di internal K/L⁴⁴.

2.6.3. Instrumen PPRG

1) *Gender Analysis Pathway (GAP)*

Gender Analysis Pathway (GAP) adalah alat bantu analisis gender yang dapat digunakan oleh perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan dalam menyusun PPRG. GAP digunakan untuk (a) mengidentifikasi kesenjangan gender (*gender gap*) dan permasalahan gender (*gender issues*) dilihat dari akses, partisipasi, control dan manfaat yang diperoleh laki-laki maupun perempuan; (b) mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender; (c) mengidentifikasi langkah-langkah/tindakan intervensi yang diperlukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut. Penyusunan GAP dilakukan dengan 9 (sembilan) langkah yang terbagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :

Tahap I : Analisis Kebijakan yang Responsif Gender

Tahap ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan pembangunan serta menganalisis faktor-faktor penyebab kesenjangan gender dengan menggunakan data terpilah sebagai data pembuka wawasan.

Pada tahap ini 5 (lima) langkah yang dilakukan adalah :

- a. Mengidentifikasi tujuan dari kebijakan/program/kegiatan

⁴⁴ Pedoman Penandaan Anggaran Responsif Gender Kementerian/Lembaga, Kementerian PPN/Bappenas, Edisi II 2020, hlm. 22-24.

- b. Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan serta data informasi pendukung lainnya.
- c. Mengidentifikasi faktor kesenjangan gender
- d. Mengidentifikasi penyebab kesenjangan gender di internal K/L
- e. Mengidentifikasi penyebab kesenjangan gender di eksternal K/L

Tahap II : Formulasi Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan

Tahap ini bertujuan untuk memformulasikan kebijakan yang responsif gender. Langkah yang dilakukan yaitu :

- f. Merumuskan kembali kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender.
- g. Menyusun rencana aksi

Tahap III : Pengukuran Hasil

Tahap ini bertujuan untuk menetapkan ukuran dan indikator kinerja. Langkah yang dilakukan adalah :

- h. Menetapkan data dasar
- i. Menetapkan indikator kinerja.

Tabel 2.4.
Gender Analysis Pathway (GAP)

Langkah 1	Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Identifikasi dan tuliskan tujuan dari kebijakan/program/kegiatan
Langkah 2	Data Pembuka Wawasan	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah jenis kelamin dan usia, kuantitatif dan kualitatif
Langkah 3	Isu Gender	Identifikasi isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (cantumkan hanya faktor kesenjangan yang relevan)
	Faktor Kesenjangan	

Langkah 4		Sebab Kesenjangan Internal	Identifikasi penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari internal pelaksana program
Langkah 5		Sebab Kesenjangan Eksternal	Identifikasi penyebab Faktor kesenjangan gender yang datang dari lingkungan eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program
Langkah 6	Kebijakan dan Rencana Ke Depan	Reformulasi Tujuan	Identifikasi penyebab Faktor kesenjangan gender yang datang dari lingkungan eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program
Langkah 7		Rencana Aksi	Tetapkan rencana aksi/kegiatan yang merujuk pada tujuan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3, 4, dan 5.
Langkah 8	Pengukuran Hasil	Basis Data (Base-line)	Tetapkan base-line yang diambil dari data pembuka wawasan pada langkah 2 yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur
Langkah 9		Indikator Kinerja	Tetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3, 4, dan 5.

Sumber : Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bagi Masyarakat Sipil, SEKNAS FITRA, 2013.

2) Gender Budget Statement (GBS)

Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender merupakan dokumen akuntabilitas yang disusun oleh pemerintah daerah (SKPD) untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif gender dengan indikasi adanya analisis gender dan alokasi anggarannya. GBS disusun pada saat penyusunan RKA-SKPD dan dilampirkan pada saat pembahasan RKA-SKPD antara TAPD dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Berikut adalah komponen dan cara pengisian GBS :

- a. Program, kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan *output*, rumusnya sesuai hasil restrukturisasi program/kegiatan yang tercantum

dalam dokumen perencanaan (RKA). Jika Program yang dicantumkan merupakan program *multiyear*, maka GBS disusun cukup satu saja, tetapi setiap tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan capaian program.

- b. Tujuan *output* kegiatan; merupakan rumusan dicapainya *output*;
- c. Analisis situasi; berisi uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan *output*. Analisis ini mencakup data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa *output*/sub *output* kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Analisis ini juga menjelaskan isu gender pada sub *output*/komponen yang merupakan bagian/tahapan dalam pencapaian *output*. Isu gender dilihat dengan menggunakan aspek yaitu : akses, partisipasi, control dan manfaat pada level sub-*output*/komponen;
- d. Rencana aksi, terdiri atas sub-*output*/komponen *input*. Pilih sub-*output*/komponen *input* yang secara langsung mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender. Tidak semua sub-*output*/komponen *input* yang ada dicantumkan. Jika *output* tersebut mempunyai sub-*output*, bagian ini menerangkan tentang sub-*output* yang terdapat isu gendernya. Namun jika tidak mempunyai sub-*output*, maka bagian ini menerangkan komponen yang terdapat isu gendernya;
- e. Besaran alokasi dana yang dibutuhkan untuk pencapaian *output*. Hasil dari capaian N-1 menjadi data pembuka wawasan pada tahun N.

- f. Dampak/hasil *output* kegiatan, merupakan dampak hasil secara luas dari pencapaian *output* kegiatan, dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan kea rah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada bagian analisis situasi;
- g. Penandatanganan GBS adalah kepala SKPD⁴⁵.

Tabel 2.5.
Gender Budget Statement (GBS)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)				
SKPD	: <i>(Nama SKPD)</i>			
TAHUN ANGGARAN	: <i>(Tahun Anggaran)</i>			
PROGRAM	: <i>(Nama Program)</i>			
KODE PROGRAM	: <i>(Kode Program sesuai RKA SKPD)</i>			
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) (Diambil dari GAP langkah 2) 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan (Diambil dari GAP langkah 3) b. Penyebab Internal (Diambil dari GAP langkah 4) c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender (Diambil dari GAP langkah 5)			
RENCANA TINDAK	Kegiatan 1	Rencana Aksi 1 diambil dari GAP langkah 7		
		Tujuan		
		Sub Kegiatan	Jika ada	
		Sumber daya (input)	Dana :	
			Panitia :	
			Fasilitator/ narasumber :	
			Peserta :	
Sarana prasarana :				

⁴⁵ Hasan, Akhmad Misbahul. Azis, Rosniaty. 2013, *Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bagi Masyarakat Sipil*, SEKNAS FITRA, Jakarta, hlm. 15-18.

		Output	a. Rumusan Kinerja : b. Indikator Kinerja :	
		Sasaran		
	Kegiatan 2	Tujuan		
		Sub Kegiatan	Jika ada	
		Sumber daya (input)	Dana :	
			Panitia :	
			Fasilitator :	
			Peserta :	
			Sarana prasarana :	
			Output	a. Rumusan Kinerja : b. Indikator Kinerja :
		Sasaran		
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	(Diisi sesuai dengan pagu anggaran pada PPAS)		
	SDM	Panitia : Peserta : Narasumber : Fasilitator : Staf Pendukung :		
	Alat dan Bahan			
OUTPUT				
OUTCOMES	a. Rumusan Kinerja : b. Indikator Kinerja :			
		<p>.....,</p> <p>KEPALA SKPD</p> <p>Nama Pangkat/Gol NIP</p>		

2.7. Dasar Hukum Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait dengan PPRG adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2.8. Kerangka Berpikir



Berdasarkan bagan diatas dapat digambarkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender pada SKPK di lingkungan Kota Banda Aceh berdasarkan landasan hukum yang ada yaitu Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 yang merupakan revisi dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah, dan adanya Perwal Kota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK).

Dengan adanya dua landasan hukum tersebut peneliti ingin melihat

bagaimana pelaksanaan PPRG pada SKPK di lingkungan Kota Banda Aceh berdasarkan rumusan masalah dan indikator yang telah ditetapkan pada fokus penelitian sebelumnya.



BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Sistem patriarki masih marak kita temui di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat hingga saat ini. Tentunya hal ini berdampak besar terhadap kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki baik dari segi akses, manfaat, partisipasi serta kontrol terhadap pembangunan yang ada saat ini. Rendahnya cakupan pelaksanaan PPRG pada SKPK Kota Banda Aceh pada saat ini juga masih menjadi permasalahan strategis yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, khususnya Bappeda Kota Banda Aceh dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh selaku SKPK penggerak pelaksanaan PPRG yang memiliki tugas dan kewajiban yang sudah diatur dalam Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG pada SKPK.

3.1. Gambaran Umum Bappeda Kota Banda Aceh

Seiring terbentuknya Kotamadya Banda Aceh tanggal 9 Mei 1963 No. 52/1/43-43 berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, maka pada tahun 1983 dibentuk juga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotamadya Banda Aceh.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi ekonomi, fisik, sosial budaya, serta pengendalian dan evaluasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Banda Aceh

menyelenggarakan fungsi ;

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis tertentu di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi ekonomi, fisik, sosial budaya, serta pengendalian dan evaluasi;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya⁴⁶.

3.1.1. Visi dan Misi Bappeda Kota Banda Aceh

Adapun visi dan misi Bappeda Kota Banda Aceh sejalan dengan visi dan misi Kota Banda Aceh yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Visi
“Terwujudnya Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah”.
2. Misi
 - a) Meningkatkan pelaksanaan syariat islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah dan syiar islam;
 - b) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
 - c) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat;
 - d) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat


⁴⁶ <https://bappeda.bandaacehkota.go.id/sejarah-dan-fungsi-bappeda-kota-banda-aceh/>, (diakses pada 19 Desember 2021, pukul 22:44 WIB).

- e) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
- f) Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
- g) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3.1.2. Struktur Organisasi Bappeda Kota Banda Aceh


Bappeda Kota Banda Aceh memiliki 6 (enam) unit kerja, yaitu Kesekretariatan, Bidang Ekonomi SDA, Bidang SARPRAS, Bidang Litbang, Bidang SDM, dan UPTB GIS.

Adapun Struktur organisasi Bappeda Kota Banda Aceh dapat dilihat seperti pada gambar berikut :



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Bappeda Kota Banda Aceh
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Banda Aceh, 2021

3.1.3. Lokasi Bappeda Kota Banda Aceh



Gambar 3.2. Lokasi Bappeda Kota Banda Aceh

Penelitian ini dilakukan di Bappeda Kota Banda Aceh yang beralamat di Jl. Nyak Kamil No. 19, Neusu Jaya Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena yang menjadi objek penelitian pertama adalah karena Bappeda Kota Banda Aceh merupakan salah satu *driver* atau penggerak dari pelaksanaan kebijakan tentang PPRG dalam hal mengkoordinasikan dan menilai setiap dokumen perencanaan dari seluruh SKPK yang ada di Kota Banda Aceh apakah sudah menerapkan PPRG atau belum berdasarkan indikator yang ada. Peneliti ingin melihat secara langsung apakah Bappeda sudah mengkoordinasikan pelaksanaan PPRG dengan baik atau belum dengan semua SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh.

3.2. Gambaran Umum DP3AP2KB Kota Banda Aceh

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, sekarang DP3AP2KB dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor

02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh merupakan unsur pelaksana otonomi daerah kota di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sesuai dengan mandat yang diberikan kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan umum pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana⁴⁷.

3.2.1. Struktur Organisasi Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh

Adapun struktur organisasi Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar berikut :




Gambar 3.3. Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Banda Aceh

⁴⁷ <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/sample-page/sejarah/>, (diakses pada 25 November 2021, pukul 09.55 WIB).

3.2.2. Visi dan Misi Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh

Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota gemilang, maka visi dan misi Dinas P3AP2KB terdapat pada poin nomor 7 visi misi Kota Banda Aceh yaitu “memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”.

3.2.3. Lokasi Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh



Gambar 3.4. Lokasi Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh

Penelitian ini dilakukan di Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh yang beralamat di Merduati, Kec. Kutaraja, Kota Banda Aceh. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena yang menjadi objek penelitian adalah karena Dinas P3AP2KB merupakan salah satu *driver* atau penggerak dari pelaksanaan kebijakan tentang PPRG itu sendiri. Peneliti ingin melihat secara langsung apakah PPRG pada Dinas P3AP2KB sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada atau belum.

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan gender.

Pelaksanaan PPRG yang efektif adalah bergantung pada keinginan politik dan komitmen yang kuat dari setiap penggerak pelaksanaan PPRG di lingkungan Kota Banda Aceh. Kemudian dalam pelaksanaan PPRG juga dibutuhkan koordinasi yang kuat terutama antara instansi penggerak atau disebut *driver mover* pelaksanaan PPRG seperti yang telah diatur dalam Perwal Kota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG pada SKPK.

Bappeda dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh merupakan instansi penggerak yang perannya sudah diatur dalam Perwal No. 18 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa kedua instansi tersebut termasuk sebagai *driver* yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan PPRG pada setiap SKPK, dan sebagai penyedia data terpilah sebagai instrumen untuk penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Penelitian ini melihat bagaimana analisis perencanaan dan penganggaran responsif gender berdasarkan Perwal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG pada SKPK. Setelah melakukan penelitian dalam kurun waktu 30 hari peneliti telah berhasil mengumpulkan data tentang bagaimana proses dan

mekanisme pelaksanaan PPRG serta apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaannya. Adapun hasil penelitian yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut :

4.1. Proses dan Mekanisme Pelaksanaan PPRG Berdasarkan Perwal No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG pada SKPK

Dalam proses dan mekanisme pelaksanaan PPRG Berdasarkan Perwal No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG pada SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh, terdapat penggerak atau *driver* yang menjalankan tupoksi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PPRG agar berjalan secara maksimal. Bappeda Kota Banda Aceh merupakan penggerak utama dalam melaksanakan PPRG yang mengkoordinasikan dokumen perencanaan SKPK yang responsif gender berdasarkan pasal 9 ayat (1) pada Perwal No. 18 Tahun 2018.

Disamping itu, Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan PPRG juga merupakan sebagai penggerak yang melakukan koordinasi lintas SKPK dan pihak lainnya yang fokus pada isu PPRG serta SKPK penyedia data terpilah dan merupakan sampel/ccontoh SKPK yang melaksanakan PPRG di tingkat SKPK dalam penelitian ini.

Proses dan mekanisme pelaksanaan PPRG ini sudah memiliki pedoman pelaksanaan dengan diterbitkannya Panduan Teknis PPRG bagi perencana Kota Banda Aceh dalam rangka percepatan PUG dalam pembangunan Kota Banda Aceh yang diterbitkan pula oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh pada tahun 2019. Panduan teknis ini diharapkan dapat memberikan arahan teknis bagi para penanggung jawab program dan perencana internal SKPK dalam menyusun PPRG.

Selanjutnya panduan ini diharapkan dapat membantu dan mengarahkan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang tidak hanya mengandalkan indikator kinerja dengan *'Performance Based Budgeting'* tetapi juga mengintegrasikan aspek keadilan dan kesetaraan gender didalamnya melalui dokumen GAP dan dokumen GBS.

Berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG pada SKPK, pelaksanaan PPRG di lingkungan Kota Banda Aceh berbasis analisis gender dengan dukungan data terpilah serta data terkait isu-isu gender lainnya. Data terpilah selanjutnya digunakan untuk melihat perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Penerapan PPRG akan meningkatkan aspek keadilan anggaran bagi laki-laki dan perempuan yang dijabarkan dalam setiap SKPK.

Selain data terpilah, hal lainnya yang harus disiapkan dalam proses dan mekanisme PPRG yaitu panduan teknis pelaksanaan dan dokumen GAP dan GBS. Dimana dokumen GAP dan GBS ini memuat tentang analisis isu gender dan pernyataan anggaran gender yang nantinya akan menjadi tolak ukur apakah dokumen perencanaan kegiatan suatu SKPK apakah sudah responsif gender atau belum.

4.1.1. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, PPRG merupakan instrumen pemerintah untuk mengatasi adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang. PPRG di Kota Banda Aceh sudah menunjukkan eksistensinya dengan adanya komitmen pemerintah Kota Banda Aceh dengan dikeluarkannya Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 yang mengatur tentang pedoman

pelaksanaan PPRG pada SKPK yang ada di Kota Banda Aceh. Pada dasarnya pelaksanaan PPRG di Kota Banda Aceh memiliki beberapa prasyarat, yaitu mulai dari adanya komitmen yang sudah ditunjukkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dengan adanya Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018, adanya data terpilah serta panduan untuk melaksanakan PPRG, serta usaha-usaha untuk melaksanakan PPRG lainnya. Pelaksanaan PPRG tersebut tidak sah rasanya tanpa adanya prasyarat-prasyarat tersebut. Berikut peneliti jelaskan mengenai prasyarat-prasyarat pelaksanaan PPRG di Kota Banda Aceh.

1. Kebijakan PPRG

Hal utama yang menjadi prasyarat pelaksanaan PPRG pada SKPK di Kota Banda Aceh tentunya haruslah ada kebijakan yang mengatur tentang hal tersebut. Maka dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pedoman pelaksanaan PPRG ini yaitu dengan adanya Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018. Perwal Kota Banda Aceh ini membahas mengenai ketentuan umum tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan PPRG.

Perwal No. 18 Tahun 2018 ini diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah dan untuk mewujudkan penyusunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang sesuai strategi PUG dan responsif gender perlu diterapkan PPRG pada

level SKPK⁴⁸.

2. Penyediaan Data Terpilah Gender

Penyediaan dan pengelolaan data terpilah menurut jenis kelamin menjadi suatu keniscayaan khususnya terkait dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 yang keharusan melaksanakan strategi PUG di seluruh bidang pembangunan termasuk dalam pengembangan data dan informasi, baik tingkat nasional maupun daerah⁴⁹. Secara umum, pengertian data terpilah adalah data yang dipilah menurut variabel (bisa : umur; urban-rural; pendidikan; agama; suku bangsa, atau jenis kelamin).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kabid Kesetaraan Gender DP3AP2KB Kota Banda Aceh bahwa kewajiban untuk menyediakan data terpilah gender ini merupakan tugas dan kewajiban DP3AP2KB selaku dinas yang terkait. Dalam pelaksanaannya penyediaan data terpilah ini sudah dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh dengan menerbitkan buku profil gender yang terakhir di update pada tahun 2020 yang lalu, sedangkan untuk tahun 2021 sedang dilakukan proses pengumpulan data lebih lanjut sebelum disusun menjadi buku profil gender Kota Banda Aceh Tahun 2021.

“kewajiban untuk menyediakan data terpilah ini memang menjadi tugas dari dinas kita, karena kan dinas kita memang konsen dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan data terpilah tersebut. Termasuk dalam pelaksanaan PPRG ini tetap kita gunakan data terpilah dan terakhir itu kita update tahun 2020 dan bisa dilihat di website DP3AP2KB. Perlu diketahui juga bahwa didalam Perwal No. 18 Tahun 2018 juga sudah diatur ya tentang tugas dan kewajiban DP3AP2KB ini”⁵⁰

⁴⁸ Perwal Kota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2018

⁴⁹ Rasyidah, dkk. *Profil Gender Kota Banda Aceh Tahun 2020*, (Banda Aceh : DP3AP2KB Kota Banda Aceh), Cetakan I, Juli 2020, hlm. 6.

⁵⁰ Wawancara bersama Kabid. Kesetaraan Gender DP3AP2KB Kota Banda Aceh Pada Tanggal 29 November 2021, Pukul 10.15 WIB.

Dasar hukum penyediaan data terpilah di Kota Banda Aceh sendiri sudah diatur dalam Perwal Kota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Kota Banda Aceh. Sedangkan dalam Perwal No. 18 Tahun 2018 sebelumnya juga sudah membahas mengenai tugas dan kewajiban dari DP3AP2KB Kota Banda Aceh yang mana salah satu tugas dan kewajibannya adalah menyediakan data terpilah bagi setiap SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh.

Ketersediaan data terpilah dibutuhkan untuk melaksanakan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG ini, maka salah satu prasyarat untuk melaksanakan PPRG ini yaitu ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan analisis gender. Melalui data terpilah ini akan diketahui perbedaan kondisi dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan yang ada di Kota Banda Aceh, yang dijadikan sebagai dasar PPRG yang bertujuan untuk pembangunan yang efektif meningkatkan pencapaian terfokus pada target kinerja kegiatan (*output*) dan program (*outcome*).

3. Panduan Teknis Pelaksanaan PPRG

Disamping kebijakan dan data terpilah, Pemerintah Kota Banda Aceh juga membutuhkan panduan pelaksanaan PPRG sebagai instrumen sederhana yang menjadi pegangan bagi perencana program dan anggaran untuk menyusun perencanaan penganggaran yang responsif gender pada tingkat SKPK di lingkungan Kota Banda Aceh. Pada saat ini sudah relatif tersedia sejumlah panduan pelaksanaan PPRG terutama di tingkat nasional, akan tetapi untuk konteks Aceh,

yang baru menyusun panduan ini adalah Pemerintah Aceh. sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota, Banda Aceh merupakan Kota pertama yang ada di Aceh yang menyusun dan memiliki panduan teknis pelaksanaan PPRG ini.

Berdasarkan wawancara bersama Kabid Kesetaraan Gender DP3AP2KB bahwa panduan teknis terkait pelaksanaan PPRG ini sudah diterbitkan oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh pada November 2019. Panduan teknis pelaksanaan PPRG bagi perencana Kota Banda Aceh ini memuat tentang pedoman bagi para perencana PPRG tentang bagaimana langkah-langkah dalam pelaksanaan PPRG tersebut.

“Panduan teknis pelaksanaan PPRG ini sendiri kita sudah pernah juga terbitkan pada tahun 2019, dan kita yang pertama yang menyusun dan punya panduan tentang pelaksanaan PPRG ini. Harapan kita dengan adanya panduan ini SKPK di Kota Banda Aceh punya pedoman untuk melaksanakan PPRG”⁵¹

Adanya panduan teknis pelaksanaan PPRG tersebut tentunya menjadi sebuah itikad baik Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan kebijakan PPRG, sehingga kedepannya implementasi PPRG dapat dilaksanakan oleh semua SKPK berdasarkan panduan teknis yang sudah tersedia.

4.1.2. Implementasi PPRG Berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018

Implementasi PPRG di Kota Banda Aceh sedikit banyaknya sudah dijalankan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh langkah awal dalam implementasi PPRG di Kota Banda Aceh yaitu

⁵¹ Wawancara dengan Kabid Kesetaraan Gender DP3AP2KB Kota Banda Aceh Pada Tanggal 29 November 2021, Pukul 10.15 WIB.

meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya PPRG dalam mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.

Untuk mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPK yang responsif gender melalui pengintegrasian permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan laki-laki dan perempuan diberbagai sektor pembangunan.

Implementasi PPRG di Kota Banda Aceh sejauh ini sudah berjalan pada tahap pendampingan, sosialisasi dan pengintegrasian gender yang memuat dokumen GAP dan GBS sebagai metode analisis gender.

1. Pendampingan Penyusunan PPRG Bagi SKPK *Driver*/Penggerak

Untuk memastikan bahwa penduduk baik laki-laki maupun perempuan memperoleh akses terhadap sumber daya, partisipasi, serta kontrol yang sama dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang sama dari semua bidang pembangunan, maka pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun dan mengimplementasikan PPRG yang ditunjukkan dengan adanya program atau kegiatan yang mendukung dalam upaya memberikan jawaban untuk mengatasi kesenjangan gender dengan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender⁵².

Menindaklanjuti hal tersebut, maka diinisiasi untuk menyiapkan skema pendampingan penyusunan GAP dan GBS yang merupakan instrumen PPRG diantaranya melalui penguatan kapasitas stakeholder dari SKPK *driver*/penggerak PPRG agar selanjutnya dapat membantu menganalisis kegiatan di semua SKPK pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

⁵² Laporan Pendampingan Penyusunan GAP-GBS (Bappeda 2020).

Berdasarkan wawancara bersama Kasubbid Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan Bappeda Kota Banda Aceh bahwa kegiatan pendampingan ini dimaksudkan agar menguatkan kapasitas dan peran SKPK *driver*/penggerak PPRG untuk dapat menganalisis dan memastikan program dan kegiatan masing-masing SKPK sudah responsif gender. Selain itu kegiatan pendampingan ini bertujuan agar SKPK *driver*/penggerak PPRG dengan menggunakan alat analisis gender GAP dapat menghasilkan dokumen GBS dari kegiatan masing-masing.

“Kita sudah melakukan yang namanya pendampingan untuk 5 (lima) SKPK penggerak utama pelaksanaan PPRG ini. Besar harapan kita agar ke-5 (lima) SKPK ini dapat memahami betul terlebih dahulu dan kuat dalam melaksanakan PPRG ini agar nantinya 5 (lima) SKPK ini bisa menjadi evaluator bagi SKPK-SKPK lainnya yang berjumlah sekitar 45 SKPK yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi kita fokuskan dulu pendampingan ini ke-5 SKPK penggerak ini, kalau 5 ini sudah kuat, baru kita lanjutkan ke 45 SKPK tadi secara bertahap setiap tahunnya”⁵³

Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Banda Aceh ini dilaksanakan dalam 2 tahapan kegiatan, yaitu *pertama* kegiatan *Brainstorming Gender* dalam rangka penyusunan pendampingan PPRG yang dilakukan di Aula Bappeda Kota Banda Aceh pada Rabu, 04 Maret 2020; dan *kedua* yaitu pengisian GAP dan GBS yang dilaksanakan pada bulan April s.d Agustus 2020 bertempat di kantor masing-masing SKPK. Adapun peserta kegiatan pendampingan ini dihadiri oleh ke-5 (lima) SKPK penggerak PPRG yang terdiri atas Bappeda, BPKK, Inspektorat, DP3AP2KB dan DPMG, yang masing-masing telah terwakili melalui tim pendampingan penyusunan PPRG yang telah ditetapkan melalui Keputusan

⁵³ wawancara bersama Kasubbid Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan Bappeda Kota Banda Aceh Pada Tanggal 21 Desember 2021, Pukul 09.42 WIB.

Walikota Banda Aceh Nomor 380 Tahun Anggaran 2020.



Gambar 4.1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendampingan

Sumber : Laporan Pendampingan PPRG Tahun 2020 Bappeda Kota Banda Aceh.

Adapun hasil dari kegiatan pendampingan ini yaitu berupa keluaran (*output*) adalah tersedianya dokumen GAP-GBS kegiatan OPD sebanyak 4 (empat) GAP dan GBS dari 16 (enam belas) dokumen yang ditetapkan menjadi target awal, ini berarti tingkat keberhasilan kegiatan pendampingan penyusunan PPRG ini hanya mencapai 25% saja yang bahkan tidak mencapai setengah dari target awal yang ditetapkan.

Dinas P3AP2KB sebagai salah satu dari lima SKPK penggerak tersebut merupakan salah satu SKPK yang sudah pernah menyusun dokumen GAP dan GBS sebelumnya melalui kegiatan sosialisasi PPRG bagi tim *focal point* yang dilaksanakan pada 2019 yang lalu. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasubbag. Program dan Pelaporan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh bahwa sebelumnya DP3AP2KB Kota Banda Aceh juga sudah pernah melakukan kegiatan pelatihan (sosialisasi) PPRG bagi tim *focal point* Kota Banda Aceh pada 20 s.d 22 Februari 2019. Dari hasil sosialisasi ini Dinas P3AP2KB berhasil menyusun contoh

dokumen GAP dan GBS yang selanjutnya dibawa dalam kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Banda Aceh.

“Kami dari DP3AP2KB sendiri sudah pernah melakukan sosialisasi tentang PPRG ini pada bulan Februari tahun 2019. Sosialisasi ini diikuti oleh para Kasubag Program dan Pelaporan dari 45 SKPK yang ada di Kota Banda Aceh selama 3 (tiga) hari. Nah dari sini kami DP3AP2KB berhasil menyusun dokumen GAP dan GBS yang merupakan instrumen dari PPRG tersebut”⁵⁴



Gambar 4.2. Dokumentasi Sosialisasi PPRG bagi tim *focal point*

Sumber : <https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id>⁵⁵

Meskipun pelaksanaan pendampingan oleh Bappeda dan pelatihan/sosialisasi oleh DP3AP2KB sudah dilakukan, namun kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan PPRG tersebut dapat dikatakan masih kurang. Hal ini karena kegiatan pelatihan dan pendampingan tersebut baru dilaksanakan hanya sekali saja dan hasilnya juga belum maksimal, sehingga baik SKPK penggerak maupun tim *focal point* PPRG Kota Banda Aceh masih belum handal dan maksimal terkait penyusunan GAP dan GBS. Karena untuk menyusun dua hal tersebut perlu pengetahuan yang mendalam dan harus benar-benar handal. Oleh karena itu perlu

⁵⁴ wawancara bersama Kasubag. Program dan Pelaporan Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh Pada Tanggal 01 Desember 2021, Pukul 11.15 WIB.

⁵⁵ <https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id>

adanya kegiatan pelatihan dan pendampingan lebih lanjut untuk memahami PPRG tersebut agar kedepannya setiap SKPK dapat menyusun GAP dan GBS sendiri dengan maksimal pada setiap dokumen perencanaan kegiatan.

2. Pengintegrasian Gender (GAP dan GBS)

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 15 Tahun 2008, menyatakan bahwa penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender

Mengintegrasikan dimensi gender dalam perencanaan sangat penting dilakukan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan strategis karena perencanaan strategis menjadi rujukan dalam perencanaan operasional. Dengan melakukan pengintegrasian gender dapat meningkatkan konsistensi antara kerangka kinerja jangka menengah dan jangka pendek. Hal ini tentunya bertujuan agar output yang akan dihasilkan dari hasil perencanaan tersebut dapat dikatakan atau terbukti sudah responsif gender. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tercatat bahwa belum ada sama sekali SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh yang mengimplementasikan integrasi gender di dalam dokumen perencanaan baik itu RPJMD, Renstra maupun RKA SKPK.

Oleh karena itu, hal tersebut perlu dikoordinasikan lebih lanjut kepada setiap SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh agar turut melaksanakan pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan dengan menggunakan model

analisis gender berupa GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan menghasilkan GBS (*Gender Budget Statement*) guna mewujudkan dokumen perencanaan yang responsif gender berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan wawancara dengan Kasubbid Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan Bappeda Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa pengintegrasian isu gender ini perlu dilakukan agar dokumen perencanaan yang ada bisa terbukti responsif gender.

“Sebenarnya setiap SKPK yang ada di Kota Banda Aceh ini dalam menyusun dokumen perencanaan itu perlu dimasukkan integrasi gender. Nah integrasi gender ini berupa isu-isu gender yang dirangkum dalam dokumen analisis gender yang namanya GAP. Dengan adanya GAP ini nanti dapat menilai apakah dokumen perencanaan tersebut sudah responsif gender atau belum, nah dari situ nanti akan menghasilkan yang namanya anggaran berbasis gender atau GBS”⁵⁶

Sejak Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 diterbitkan, tentunya pelaksanaan PPRG menjadi suatu kewajiban bagi seluruh SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh, dan setiap dokumen perencanaan SKPK harus terintegrasi gender untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Namun dalam implementasi dan realitanya di lapangan peneliti menemukan bahwa dokumen perencanaan setiap SKPK tersebut belum terbukti sudah responsif gender atau belum. Hal ini dikarenakan setiap SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh belum memasukkan GAP sebagai model analisis gender dalam dokumen perencanaan mereka.

Hal tersebut diatas terjadi dikarenakan pengetahuan tentang PPRG yang masih

⁵⁶ Wawancara Dengan Kasubbid Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan Bappeda Kota Banda Aceh Pada Tanggal 21 Desember 2021, Pukul 09.42 WIB.

sangat kurang serta karena kurangnya SDM yang dapat menjadi evaluator untuk menguji apakah dokumen perencanaan tersebut sudah terbukti responsif gender atau belum sehingga perlu dilakukan penguatan terlebih dahulu terhadap 5 (lima) SKPK tersebut agar nantinya bisa menjadi evaluator bagi SKPK lainnya yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari hasil wawancara bersama Kasubbid Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan Bappeda Kota Banda Aceh.

“Untuk SKPK lainnya yang ada di lingkungan kota Banda Aceh sendiri bisa dikatakan dokumen perencanaan dan anggarannya belum teruji atau belum terbukti responsif gender. Ini dikarenakan memang karena pemahaman tentang PPRG itu masih kurang dan dapat dikatakan itu suatu hal yang baru sehingga untuk penyusunan GAP dan GBS tadi belum bisa dilaksanakan secara maksimal, padahal jika ini bisa kita lakukan merupakan sesuatu yang luar biasa sekali”⁵⁷

Dinas P3AP2KB merupakan salah satu sampel dari lima SKPK penggerak yang sudah pernah menyusun contoh dokumen GAP dan GBS seperti yang sudah peneliti jelaskan diatas. Adapun dokumen GAP dan GBS tersebut nantinya merupakan dokumen dimasukkan sebagai alat pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan.

Dalam dokumen GAP memuat tentang analisis gender yang nantinya dapat digunakan untuk membantu para perencana PPRG dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Dengan adanya GAP ini para perencana PPRG akan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender (*gender gap*) dan permasalahan gender (*gender*

⁵⁷ Wawancara Dengan Kasubbid Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan Bappeda Kota Banda Aceh Pada Tanggal 21 Desember 2021, Pukul 09.42 WIB.

issues) yang ada di Kota Banda Aceh serta sekaligus menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.

Sedangkan dalam dokumen GBS, memuat tentang pernyataan anggaran gender atau biasa disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender atau Lembar ARG. GBS sendiri merupakan dokumen akuntabilitas yang disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan apakah suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan suatu dana telah dialokasikan pada kegiatan yang bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. Dokumen GBS ini juga merupakan lanjutan setelah GAP, artinya dokumen GBS baru bisa dibuat setelah dibuatnya dokumen GAP. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa GBS sesuai dengan hasil analisis dalam GAP dan keduanya harus relevan dan konsisten atau keduanya tidak menyajikan hal yang berbeda.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sejauh ini pengimplementasian PPRG berdasarkan Perwal No. 18 Tahun 2018 di lingkungan Kota Banda Aceh belum berjalan dengan baik. Pelaksanaan PPRG yang baru berjalan pun baru sampai pada tahap sosialisasi dan pendampingan terkait penyusunan GAP dan GBS yang merupakan dua instrumen PPRG dan hasilnya pun belum sesuai seperti target yang sudah ditetapkan. Jadi dapat dikatakan bahwa proses dan mekanisme pelaksanaan PPRG berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG pada SKPK belum berjalan secara maksimal.

4.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan PPRG Berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG Pada SKPK.

Selama Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG bagi SKPK dikeluarkan pelaksanaannya masih memiliki banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut tentunya dapat dilihat dari pelaksanaan PPRG bagi SKPK di lingkungan Kota Banda Aceh yang belum dilakukan secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dari Bappeda Kota Banda Aceh dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan PPRG berdasarkan Perwal No. 18 Tahun 2018 adalah :

4.2.1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur terpenting dalam menyukseskan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi baik organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat krusial bahkan tidak dapat dilepaskan dari suatu organisasi. Namun pada kenyataannya meskipun SDM merupakan faktor terbesar pendukung terlaksananya kegiatan organisasi, keterbatasan kemampuan SDM juga masih menjadi faktor penghambat terbesar dalam pelaksanaan PPRG pada SKPK di lingkungan Kota Banda Aceh.

Berdasarkan wawancara bersama Kasubbid Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan Bappeda Kota Banda Aceh menyatakan tentang hambatan yang dialami saat ingin mengevaluasi dokumen perencanaan SKPK yang ada di

lingkungan Kota Banda Aceh.

“Hambatan yang kami alami itu salah satunya tidak ada yang namanya evaluator, karena jika kami ingin membuat suatu kegiatan dan kami sudah susun GAP dan GBS nya itu sebenarnya kan harus diperiksa apakah ini sudah responsif gender atau tidak. Kegiatan yang kami buat ini sudah sesuai atau tidak harus dievaluasi oleh evaluator ini. Jadi kami tidak punya sumber daya untuk mengevaluasi itu tadi, sehingga kami mengalami kesulitan ketika kami membuat kegiatan siapa yang mau periksa begitu. Jadi itu yang menjadi kesulitan kami karena belum ada evaluator dan belum ada yang benar-benar handal dalam bidang tersebut”⁵⁸

Dalam penyusunan suatu dokumen perencanaan yang memuat GAP dan GBS tentunya harus dievaluasi terlebih dahulu apakah sudah benar-benar sesuai dan sudah teruji responsif gender atau masih perlu dilakukan perbaikan. Dengan tidak adanya SDM sebagai evaluator yang benar-benar paham dan handal dalam bidang tersebut tentunya akan sangat sulit untuk mengukur apakah suatu dokumen perencanaan kegiatan tersebut sudah responsif gender atau tidak, sehingga hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi pihak penyusun dokumen tersebut.

Selain itu keterbatasan SDM tidak terbatas pada tidak adanya SDM sebagai evaluator bagi dokumen perencanaan SKPK, akan tetapi juga masih terdapat hambatan tentang pemahaman SDM yang masih kurang terhadap PPRG. Hal ini terjadi pada Bidang Kesetaraan Gender yang ada di DP3AP2KB Kota Banda Aceh khususnya, yang mana bidang ini merupakan bidang yang konsen dalam mengurus PPRG. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kabid. Kesetaraan Gender DP3AP2KB Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi adalah jumlah staff dan masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap

⁵⁸ Wawancara Dengan Kasubbid Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan Bappeda Kota Banda Aceh Pada Tanggal 21 Desember 2021, Pukul 09.42 WIB.

PPRG sendiri khususnya bagi staf di bidang kesetaraan gender tersebut.

“Kalau kita bicara tentang SDM hampir di semua sisi kurang, baik itu dari segi jumlah staf maupun dari segi pengetahuan dan pemahaman tentang PPRG ini ya. Jadi jika kita lihat dari sisi SDM memang masih kurang dan ini masih jadi tantangan juga untuk kita gimana caranya agar pengetahuan tentang PPRG ini bisa semua SDM terutama di bidang kesetaraan gender ini paham gitu”.

4.2.2. Keterbatasan Anggaran

Terbatasnya anggaran untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PPRG sebagai program kegiatan prioritas masih menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan PPRG di setiap SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh pada umumnya. Salah satu faktor keterbatasan anggaran ini adalah dengan adanya kondisi darurat dikarenakan pandemi covid-19 sejak pertengahan bulan Maret tahun 2020, sehingga mengharuskan *refocusing* anggaran pemerintah daerah melalui pengurangan volume maupun durasi kegiatan.

Kondisi ini menjadikan tidak dapat dilakukannya rapat-rapat/pertemuan pembahasan secara rutin dan berkelanjutan terkait PPRG. Pernyataan ini didukung berdasarkan hasil wawancara bersama Kabid. Kesetaraan Gender DP3AP2KB Kota Banda Aceh bahwa setelah terjadinya *refocusing* anggaran banyak program yang terkendala pelaksanaannya termasuk salah satunya PPRG, sehingga mengakibatkan pelaksanaannya tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

“Yang saya lihat memang kekurangan kita itu pada saat membuat satu program, anggarannya pun terbatas. Sehingga itu menjadi kendala bagi kita untuk melaksanakan program tadi. Selama covid-19 ini kan banyak terjadi *refocusing* anggaran, jadi anggaran yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan program yang sudah kita susun itu dialihkan untuk penanganan

covid-19”⁵⁹.

Pernyataan Kabid. Kesetaraan Gender tersebut juga didukung oleh pernyataan Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh yang juga menyatakan bahwa *refocusing* anggaran yang terjadi menjadi suatu kendala tersendiri bagi DP3AP2KB khususnya untuk melaksanakan program-program yang ada.

“Jika kita melihat situasi dan kondisi keuangan sekarang ini memang belum memungkinkan untuk melaksanakan PPRG, karena anggaran yang ada juga banyak yang dialihkan ke penanganan covid-19 sehingga banyak kegiatan kita untuk sementara belum bisa berjalan, dan ini tidak terjadi hanya di DP3AP2KB tapi juga di SKPK lainnya yang ada di Kota Banda Aceh”⁶⁰

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan anggaran yang memadai sangat penting untuk mewujudkan kesuksesan pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Apabila anggaran yang ada tidak memadai atau mengalami pengalihan sehingga membuat program atau kegiatan yang sudah disusun sebelumnya mengalami kendala dalam pelaksanaannya atau pelaksanaannya tidak bisa berjalan dengan maksimal seperti yang diharapkan.

4.2.3. Tidak Ada Sistem Punishment

Idealnya untuk melihat apakah suatu perencanaan sudah responsif gender atau belum dapat dilihat melalui alat ukur atau indikator yang disebut dengan GAP yang kemudian akan menghasilkan GBS. Akan tetapi banyak SKPK yang belum membuat dan memasukkan GAP ini dalam dokumen perencanaannya. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah tidak adanya *punishment* atau

⁵⁹ Wawancara Dengan Kabid. Kesetaraan Gender DP3AP2KB Kota Banda Aceh Pada Tanggal 29 November 2021, Pukul 10.15 WIB.

⁶⁰ Wawancara Dengan Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh Pada Tanggal 06 Desember 2021, Pukul 14.50 WIB

hukuman bagi SKPK yang tidak menyusun GAP dan GBS tersebut. Selain disebabkan karena pengetahuan tentang PPRG yang kurang, tidak adanya daya tekan yang kuat yang bersifat memaksa juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan PPRG itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasubbid Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan Bappeda Kota Banda Aceh bahwa pada dasarnya pelaksanaan PPRG ini diwajibkan bagi setiap SKPK, akan tetapi tidak ada daya tekan atau peraturan yang lebih tinggi yang mengatur jika dokumen perencanaan suatu SKPK tidak memasukkan GAP maka dokumen tersebut akan ditolak, sehingga SKPK terkait akan lebih terikat untuk membuat GAP tersebut yang kemudian akan menghasilkan GBS.

“Jika dilihat dari segi hukum sebenarnya ini wajib ya dilakukan oleh semua SKPK di Kota Banda Aceh. Cuma ya itu tadi, tidak adanya peraturan yang lebih tinggi yang bersifat memaksa membuat SKPK juga merasa tidak terpaksa membuat GAP itu. Kalau Perwal No. 18 Tahun 2018 itu kan memuat tentang pedoman PPRG saja, nah maunya ada peraturan yang lebih tinggi yang juga memuat tentang hukuman apabila SKPK tidak melaksanakan PPRG itu tadi”⁶¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa peraturan yang ada terkait PPRG yaitu Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 hanya memuat tentang pedoman pelaksanaannya saja akan tetapi belum ada peraturan yang lebih tinggi yang bersifat mengikat untuk melaksanakan PPRG berdasarkan Perwal No. 18 Tahun 2018 tersebut, sehingga SKPK yang ada di Kota Banda Aceh tidak merasa terpaksa untuk menyusun GAP dalam dokumen perencanaan yang

⁶¹ Wawancara Dengan Kasubbid Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan Kota Banda Aceh Pada Tanggal 21 Desember 2021, Pukul 09.42 WIB.

nantinya akan menghasilkan GBS yang merupakan dua instrumen PPRG.

4.2.4. Mutasi Pegawai/Pergantian Pejabat

Pada dasarnya mutasi pegawai atau pergantian posisi pegawai adalah hal yang biasa terjadi di dalam sebuah organisasi pemerintahan, termasuk di lingkungan pemerintahan Kota Banda Aceh. Namun, mutasi pegawai yang terjadi justru menjadi hambatan bagi para pelaksana PPRG khususnya Bappeda dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh karena mengakibatkan terputusnya koordinasi dan transfer pengetahuan tentang PPRG yang sedang dijalankan.

Mutasi pegawai/pejabat pada setiap bidang yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan PPRG di lingkungan SKPK tersebut. Terbukti meskipun sudah ada peraturan yang mengatur dan sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi oleh DP3AP2KB terkait PPRG ini, karena terjadinya mutasi pegawai transfer pengetahuan tentang PPRG juga ikut terputus. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang besar baik bagi Bappeda dan DP3AP2KB maupun SKPK lainnya untuk membangun kembali pengetahuan tentang PPRG bagi setiap SDM yang ada di lingkungan SKPK tersebut. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Kepala Dinas DP3AP2KB dan Kabid. Kesetaraan Gender yang menyatakan bahwa mutasi pegawai yang terjadi di DP3AP2KB turut menjadi kendala dalam pelaksanaan PPRG sehingga faktor penghambat pelaksanaannya ikut bertambah.

“Adanya mutasi pegawai pada tahun 2020 lalu menyebabkan terputusnya pengetahuan tentang PPRG khususnya bagi bidang kesetaraan gender sendiri yang memang konsen dalam hal itu. Apalagi pegawai yang ditempatkan menjadi Kabid. bukan berasal dari bidang tersebut akan tetapi dari bidang lain. jadi kami perlu mempelajari dari awal lagi apa itu PPRG sehingga

membutuhkan waktu yang tidak sebentar”⁶²

“Perubahan yang terjadi dari segi mutasi pegawai juga menjadi hambatan bagi kita untuk melaksanakan PPRG, karena kan ga semua pegawai betul-betul paham apa itu PPRG”⁶³

4.2.5. Perubahan Nomenklatur

Sejak awal tahun 2021 terjadi perubahan nomenklatur dimana urusan terkait PPRG sudah tidak dikoordinasikan lagi oleh Bappeda Kota Banda Aceh, akan tetapi tugas dan fungsinya dikembalikan kepada dinas terkait yaitu DP3AP2KB Kota Banda Aceh. Perubahan tanggung jawab dan fungsi ini tentunya menyebabkan kebingungan tersendiri bagi dinas terkait khususnya karena dihadapkan dengan sesuatu hal yang baru sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mempelajari hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasubbid Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan bahwa perubahan nomenklatur di pemerintahan yang terjadi pada tahun 2021 menyebabkan kebingungan terkait tugas serta tanggung jawab terhadap pelaksanaan PPRG ini sendiri, karena sejak tahun 2021 dan seterusnya PPRG ini menjadi tanggung jawab dinas terkait.

“Sejak 2021 kan terjadi perubahan nomenklatur, nah PPRG ini sudah tidak di Bappeda lagi dan sudah tidak ada di menu kami. PPRG ini langsung masuk ke dinas, jadi idealnya dari tahun 2021 dan seterusnya dinas yang melanjutkan”⁶⁴

⁶² Wawancara Dengan Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh Pada Tanggal 06 Desember 2021, Pukul 14.50 WIB.

⁶³ Wawancara Dengan Kabid. Kesetaraan Gender Kota Banda Aceh Pada Tanggal 29 November 2021, Pukul 10.15 WIB.

⁶⁴ Wawancara Dengan Kasubbid Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan Bappeda Kota Banda Aceh Pada Tanggal 21 Desember 2021, Pukul 09.42 WIB.

Dapat disimpulkan bahwa mutasi pegawai yang terjadi terlepas dari maksud dan tujuannya turut menjadi penghambat pelaksanaan PPRG, ini terjadi karena terputusnya transfer pengetahuan tentang PPRG sebelumnya sehingga pegawai yang menempati posisi baru tersebut harus mempelajari dari awal tentang PPRG dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena pelaksanaan PPRG membutuhkan SDM yang benar-benar paham dan handal dalam implementasinya agar dapat berjalan dengan maksimal.

Dari penjelasan hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan PPRG pada SKPK di lingkungan Kota Banda Aceh masih belum dilaksanakan secara maksimal berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018. Padahal kita tahu bahwa sejak Perwal tersebut dikeluarkan, maka pelaksanaan PPRG menjadi sebuah kewajiban bagi setiap SKPK yang ada di Kota Banda Aceh. Namun pada kenyataannya di lapangan, pelaksanaan PPRG tersebut hanya sampai pada tahap sosialisasi saja, bahkan setelah 3 tahun Perwal Kota Banda Aceh tersebut dikeluarkan.

Hal tersebut diatas terjadi bukan tanpa sebab. Pelaksanaan PPRG yang belum maksimal sendiri disebabkan oleh beberapa faktor hambatan seperti yang sudah peneliti jelaskan diatas. Berangkat dari hal tersebut, maka peneliti berharap agar Pemerintah Kota Banda Aceh segera dapat membenahi pelaksanaan PPRG tersebut sehingga perencanaan dan penganggaran yang ada bisa lebih responsive gender.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terkait analisis PPRG berdasarkan studi implementasi Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG yang dilaksanakan di Bappeda dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh, berdasarkan data dan pembahasan yang ada maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses dan mekanisme implementasi PPRG berdasarkan Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 sudah berjalan, akan tetapi pelaksanaannya masih belum dilakukan secara maksimal karena kegiatan pelaksanaannya hanya sampai pada penyediaan data terpilah, proses pelatihan/sosialisasi dan pendampingan dimana hasilnya juga belum mencapai setengah dari target yang sudah ditetapkan, serta proses pengintegrasian gender dimana belum ada sama sekali SKPK di lingkungan Kota Banda Aceh yang mengimplementasikan hal tersebut dalam dokumen perencanaannya.
2. Pelaksanaan PPRG yang belum maksimal tersebut diatas dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat yang memberikan efek besar terhadap pelaksanaan PPRG di lingkungan Kota Banda Aceh, dimana faktor penghambat tersebut berupa keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran yang tersedia, tidak adanya daya tekan yang kuat.

Terjadinya mutasi pegawai hingga perubahan nomenklatur yang terjadi sejak awal tahun 2021.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk menjamin keberlanjutan implementasi PPRG, pada tahun 2022 penyusunan GAP dan GBS harus diulang kembali dengan menyesuaikan kembali isu-isu gender yang ada pada saat ini sehingga setiap SKPK dapat mengintegrasikan dua hal tersebut dalam setiap dokumen perencanaan kegiatannya; Selain itu penguatan terhadap SDM terkait pengetahuan tentang PPRG harus ditingkatkan kembali agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan maksimal.
2. Komitmen para pembuat kebijakan juga harus ditunjukkan dengan adanya kebijakan atau aturan yang mengatur lebih lanjut tentang hukuman yang akan diberikan kepada SKPK yang tidak melaksanakan PPRG seperti ditolakny dokumen perencanaan karena tidak terintegrasi gender dan lain sebagainya.
3. Pelaksanaan kegiatan terkait PPRG dikembalikan ke dinas terkait berdasarkan perubahan nomenklatur tahun 2021 yaitu DP3AP2KB Kota Banda Aceh yang juga telah diatur secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), agar tidak terjadi lagi

kebingungan akan pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPRG berdasarkan Perwal No. 18 Tahun 2018 tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Rujukan Buku

- Abdul Muthaleb, Abdullah. Rasyidah. 2019. *Panduan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Perencana Kota Banda Aceh*. (Banda Aceh : DP3AP2KB). Cetakan Pertama. Hlm. 56.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta : PT. Raja Grafindo Perseda, 1994), hlm. 137.
- Fahmi, Irham. 2012, *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*, (Bandung : CV. Alfabet).
- Ghony, M. Junaidi, Almanshur, Fauzan. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media), Cetakan I, Hlm. 165.
- Hasan, Akhmad Misbahul. Azis, Rosniaty. 2013, *Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bagi Masyarakat Sipil*, SEKNAS FITRA, Jakarta, hlm. 15-18.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perdagangan. 2010, *Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Perdagangan*, hlm. xii.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Modul TOF Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Daerah*, Jakarta, 2013, hlm. 21-22.
- Laporan Pendampingan Penyusunan GAP-GBS (Bappeda 2020).
- Moh.Khusaini, Nurkholis. 2019, *Penganggaran Sektor Publik*, (Malang : UB Press), Cetakan Pertama, hlm. 4.

- Nihlatul Qudus S. N., Nurasuk. 2017, *Perencanaan dan Penganggaran Bisnis*, UMSIDA Press, Cetakan Pertama, September 2020, hlm. 2
- Nursalim, *Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya T.A. 2017*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh Ciamis, hlm. 119.
- Pedoman Penandaan Anggaran Responsif Gender Kementerian/Lembaga, Kementerian PPN/Bappenas, Edisi II 2020, hlm. 22-24.
- Rasyidah, Ismiati, Abdullah A. Muthaleb. *Profil Gender Kota Banda Aceh*, Cetakan Pertama, Juli 2020, hlm. 32.
- Riant Nugroho Dwijiwijoto, *Kebijakan Publik* (Jakarta : PT Gavamedia, 2004) 158-160.
- Salim, Syahrin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung : Citapustaka Media, 2021), Hlm. 41.
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Edisi 1, Cetakan 4, Depok : Rajawali Pers, 2017, hlm. 30-32.
- Solichin Abdul Wahhab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 64.
- Suryabrata, Sumardi, 1987, “*Metode Penelitian*” (Jakarta : Rajawali), Hlm. 93
- Warta, Waska. *Modul Konsep Dasar dan Elemen Perencanaan*, SKOM4314/Modul 1, hlm. 6.

Daftar Rujukan Jurnal

- Antasari, Rr. Rina., Abdul Hadi. 2017, *Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Di Pemerintahan Kota Palembang*, Jurnal Al-Ma'iyah, Vol. 10 Nomor 1.
- Koesriwulandari, *Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Gresik*, Jurnal Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol. 15 No. 2, Desember 2015, hlm. 71-72.
- Modul Praktikum Penganggaran Perusahaan & Pemerintah, Prodi D3 FEBI Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm. 8.
- Misbakhul Hasan. A. Rosniaty Azis, 2013, *Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bagi Masyarakat Sipil*, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Jakarta, hlm. 3.
- Syamsiar Pusadan. *Implementasi Kebijakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 2, Februari 2017.
- Setyawan, Dody, dkk, Jurnal Administrasi Publik, *Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur)*, PUBLISIA, Volume 3, Nomor 1, April 2018.
- Situmorang Chazali, 2016, *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, Social Security Development Institute (SSDI).

Daftar Rujukan Kebijakan

Peraturan.bpk.go.id (Peraturan Walikota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018).

Qanun No. 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

Daftar Rujukan Online

<https://dinaspppa.accehprov.go.id/halaman/isu-strategis>

<http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/sample-page/sejarah/>

<https://www.scribd.com/doc/147457072/Pengertian-Analisis-Data>, (diakses pada 17 Juli 2021, pukul 01:29 WIB).

<http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/sample-page/sejarah/>, (diakses pada 25 November 2021, pukul 09.55 WIB).

<https://renlitbang.banjarmasinkota.go.id/2011/05/pengertian-perencanaan-tujuan.html?=&=1> , (diakses pada 05 Desember 2021, Pukul 23:17 WIB).

https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/854/mod_resource/content/1/analisis%20gender/pengertian_gender.html , (diakses pada 07 Desember 2021, pukul 21:34 WIB).

<https://bappeda.bandaacehkota.go.id/sejarah-dan-fungsi-bappeda-kota-banda-aceh/> , (diakses pada 19 Desember 2021, pukul 22:44 WIB.)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Dokumen GAP DP3AP2KB Kota Banda Aceh

Gender Analysis Pathway (GAP)

SKPK	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Kegiatan	Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Tim Focal Point
Indikator Kinerja	Jumlah aparatur yang memahami Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
Tujuan	Terlaksananya penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	<p>Data Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender diperlukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional; 2. Untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah dan mewujudkan penyusunan dan pengalokasian APBK yang sesuai strategi Pengarusutamaan Gender dan responsif gender perlu

	<p>diterapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada level SKPK sesuai Peraturan Walikota Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG pada SKPK;</p> <p>3. Kota Banda Aceh memiliki 44 SKPK, dari 44 SKPK tersebut belum ada yang memiliki POKJA PUG dan Gender Focal Point;</p>
	<p>4. Sosialisasi terkait gender telah dilakukan kepada 70 orang aparatur di lingkungan Pemko Banda Aceh;</p> <p>5. Dinas P3AP2KB terdiri dari 30 org, dengan jumlah laki-laki 3 orang dan perempuan 27 orang;</p> <p>6. Tahun 2019 telah dilakukan kegiatan Penguatan PUG dan Sosialisasi PPRG bagi para perencana/kasubbag program dari 44 SKPK dgn jlh peserta 44 orang, laki-laki 19 org dan perempuan 25 org, dilanjutkan dengan kegiatan Pendampingan review GAP dan GBS di tahun tersebut;</p> <p>7. Penyusunan buku panduan teknis PPRG untuk mendukung Perwal No.18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG pada SKPK;</p> <p>8. Kegiatan yang telah dilakukan belum mampu mendorong SKPK utk menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dalam dokumen RKA.</p>
<p>ISU GENDER</p> <p>Faktor Kesenjangan/ Permasalahan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)</p>	<p>1. Belum seluruh perencana/kasubbag program mampu menyusun GAP dan GBS;</p> <p>2. Mutasi perencana/kasubbag program yang telah mendapat pelatihan penyusunan GAP dan GBS;</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Belum adanya permintaan GAP dan GBS utk dilampirkan dalam RKA; 4. SKPK belum seluruhnya memahami manfaat dari penyusunan GAP dan GBS kegiatan dalam RKA, sehingga tidak merasa hal yang penting untuk diterapkan.
<p>Sebab Kesenjangan Internal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman perencana tentang penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; 2. Penyusunan program dan kegiatan Dinas P3AP2KB umumnya bersifat afirmatif, karena berfokus pada urusan perempuan; 3. Pelatihan dan pendampingan penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang telah dilaksanakan masih kurang; 4. Regulasi hukum sebagai dasar penerapan PPRG, baru ditetapkan belum disosialisasikan secara maksimal; 5. Belum tersedianya data terpilah dengan baik sehingga penyusunan program dan kegiatan tidak didukung dengan argumentasi data yang kuat dan tepat sasaran; 6. Terbatasnya anggaran untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PPRG sebagai Program Kegiatan prioritas; 7. Masih rendahnya dukungan pengambil kebijakan untuk mendorong SKPK melampirkan GAP dan GBS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA sebagai bentuk penerapan PPRG.

Sebab Kesenjangan Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terbentuk dan berfungsinya Pokja PUG dan Gender Focal Point di masing-masing SKPK; 2. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran pada setiap SKPK (gender dianggap sebagai urusan perempuan); 3. Belum maksimalnya peran SKPK driver dalam pelaksanaan PUG dan PPRG
Reformulasi Tujuan	Terlaksananya penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui penguatan dari internal hingga Pokja PUG
Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas PUG dan sosialisasi regulasi PPRG bagi internal SKPK; 2. Sosialisasi PUG bagi kelompok kerja (POKJA PUG) SKPK; 3. Penguatan kelembagaan PUG bagi aparaturnya gampong.
Data Dasar (<i>Baseline</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SKPK Kota Banda Aceh 44 SKPK; 2. Jumlah SKPK yang memiliki POKJA PUG 0 SKPK; 3. Jumlah SKPK yang memiliki Gender Focal Point 0 SKPK; 4. Jumlah aparaturnya yang mendapat sosialisasi terkait gender 70 orang; 5. Jumlah perencanaan/kasubbag program yang mendapat penguatan PUG, sosialisasi PPRG dan pendampingan penyusunan GAP dan GBS 44 orang;
PENGUKURAN HASIL	<p>OUTPUT</p> <p>Rumusan Kinerja : Meningkatnya pemahaman para perencana SKPK</p> <p>Indikator Kinerja :</p>

		Jumlah aparatur yang memahami Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
	OUTCOME	Rumusan Kinerja : Terlaksananya Perwal PPRG Indikator Kinerja : Jumlah SKPK yang menerapkan PPRG



Lampiran 2. Contoh Dokumen GBS DP3AP2KB Kota Banda Aceh


Gender Budget Statement (GBS)

SKPK	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran	2020
Bidang	Kesetaraan Gender
Program	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak
Kegiatan	Sosialisasi PPRG bagi Tim <i>Focal Point</i>
Kode Kegiatan	1.11.1.11.02.16.21
Dasar Hukum	1. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dan Pembangunan Nasional
	2. Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG pada SKPK
Analisis Situasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh memiliki beragam penduduk dengan latar belakang, pendidikan dan pekerjaan dimana masih ada ketimpangan bila dilihat angka partisipasi antara perempuan, laki-laki dan kelompok rentan lainnya. 2. Pemerintah Kota Banda Aceh yang terdiri dari 44 SKPK belum memiliki Pokja PUG dan Gender Focal Point serta belum menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yaitu perencanaan dan penganggaran yang disusun untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan potensi yang dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan. 3. PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. 4. Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa kali pelatihan terkait gender dengan melibatkan peserta sebanyak 70 orang aparatur. 5. Tahun 2019 dilakukan kegiatan Penguatan PUG dan Sosialisasi PPRG bagi para perencana/kasubbag program dari 44 SKPK dgn jumlah peserta 44 orang, laki-laki 19 org dan perempuan 25 org, dilanjutkan dengan kegiatan Pendampingan review GAP dan GBS. Namun belum ada SKPK yang menyusun GAP dan GBS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA.

	<p>6. Kegiatan pelatihan terkait gender yang telah dilakukan, baik penguatan PUG dan sosialisasi PPRG belum mampu mendorong SKPK untuk menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor internal seperti kurangnya pemahaman perencana tentang penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, penyusunan program dan kegiatan Dinas P3AP2KB umumnya bersifat afirmatif, masih kurangnya pelatihan dan pendampingan penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender, regulasi hukum sebagai dasar penerapan PPRG belum disosialisasikan secara maksimal, belum tersedianya data terpilah dengan baik, terbatasnya anggaran untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PPRG serta masih rendahnya dukungan pengambil kebijakan.</p> <p>7. Selain itu belum terbentuk dan berfungsinya Pokja PUG dan Gender Focal Point di masing-masing SKPK, kurangnya kesadaran tentang pentingnya integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran pada setiap SKPK dimana gender dianggap sebagai urusan perempuan serta belum maksimalnya peran SKPK driver dalam pelaksanaan PUG dan PPRG.</p>	
Rencana Tindak	Komponen (Sub Kegiatan 1)	Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas PUG dan sosialisasi regulasi PPRG bagi internal SKPK.
	Aktivitas 1	Menyiapkan jadwal peningkatan kapasitas PUG bagi internal dan sosialisasi regulasi bagi internal SKPK
	Aktivitas 2	Melaksanakan peningkatan kapasitas PUG bagi internal dan sosialisasi regulasi bagi internal SKPK
	Output	Meningkatnya pemahaman aparatur terkait PUG dan regulasi PPRG
	Sasaran	Pegawai DP3AP2KB Kota Banda Aceh
	Komponen (Sub Kegiatan 2)	Sosialisasi PUG bagi kelompok kerja (Pokja PUG) SKPK
	Aktivitas 1	Advokasi tim dengan Walikota
	Aktivitas 2	Melakukan koordinasi terkait jadwal Rapim
	Output	Meningkatnya pemahaman pimpinan SKPK terkait PUG dan penerapan PPRG
	Sasaran	Kepala SKPK

	Komponen (Sub Kegiatan 3)	Penguatan kelembagaan PUG bagi aparatur gampong		
	Aktivitas 1	Melakukan rapat internal terkait jadwal, materi dan narasumber Penguatan kelembagaan PUG bagi aparatur gampong		
	Aktivitas 2	Melakukan koordinasi dgn pihak gampong terkait pelaksanaan kegiatan		
	Output	Meningkatnya kelembagaan PUG di level gampong		
	Sasaran	Aparatur gampong		
Alokasi Sumber Daya	1. Jumlah Anggaran	Rp 57.038.900,-		
	2. Sumber Anggaran	APBK Banda Aceh		
	3. Sumber Daya Manusia	Panitia	Kabid Kesetaraan Gender	
			Kasi Kesetaraan Gender bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga	
			Staf Bidang Kesetaraan Gender	
			Fasilitator	Ketua P2TP2A
			Narasumber	Konsultan Gender
	Peserta	Peserta	a. Peserta peningkatan kapasitas PUG bagi internal 30 orang, 3 laki-laki dan 27 perempuan;	
			b. Peserta sosialisasi PUG bagi Pokja PUG SKPK 44 orang, 41 laki-laki dan 3 perempuan;	
			c. Peserta penguatan kelembagaan PUG bagi aparatur gampong 40 orang.	
Sarana Prasarana		Aula, ruang rapat/pertemuan		
Staf Pendukung		Anggota tim P2TP2A dan WDC		

	4. Alat dan Bahan	ATK kegiatan, infocus, slide PPT, Perwal PPRG, bahan pelatihan
Indikator Kinerja Responsif Gender	1. Indikator Output : Jumlah aparatur yang memahami PPRG 2. Indikator Outcome : Terlaksananya penerapan PPRG di 44 SKPK di Kota Banda Aceh	
Lokasi Kegiatan	Aula DP3AP2KB dan Balee Keurukon	
Waktu Pelaksanaan	Triwulan II Tahun 2020	
<p style="text-align: center;">Banda Aceh, 21 Mei 2020 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh</p> <p style="text-align: center;">dr. Media Yulizar, MPH <u>Pembina Utama Muda/IV c</u> NIP. 19630716 198910 2 001</p>		



Lampiran 3. Pedoman Wawancara

ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (Studi Terhadap Perwal Kota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018)

1. Proses dan Mekanisme Pelaksanaan PPRG Berdasarkan Perwal No. 18 Tahun 2018

- a. Sejak Perwal No. 18 Tahun 2018 dikeluarkan, sudah sejauh mana implementasinya ditingkat SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh?
- b. Data apa saja yang harus disiapkan oleh SKPK untuk menyusun PPRG ini?
- c. Apakah Bappeda Kota Banda Aceh sudah melakukan koordinasi dengan semua SKPK terkait pelaksanaan PPRG tersebut? Bagaimana prosesnya?
- d. Apakah semua SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh sudah melaksanakan PPRG?
- e. Apakah dokumen perencanaan semua SKPK yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh sudah responsif gender?
- f. Apa saja indikator yang digunakan untuk melihat apakah sebuah dokumen perencanaan dan penganggaran sudah responsif gender atau belum?

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan PPRG Berdasarkan Perwal No. 18 Tahun 2018

- a. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan PPRG pada SKPK yang ada di Kota Banda Aceh?
- b. Bagaimana kapasitas SDM dalam pelaksanaan PPRG tersebut?
- c. Apakah ada regulasi yang memuat sanksi jika ada SKPK yang tidak melaksanakan kebijakan PPRG ini pada dokumen perencanaan SKPK tersebut?

Lampiran 4. Surat Keputusan Dekan FISIP

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 560/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 09 Februari 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. Sebagai pembimbing pertama
 2. Zaki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Widya Ulfa
 NIM : 170802038
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Studi Terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh No. 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah)
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



- Tembusan :**
1. Rektori UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pustakalaya yang bersangkutan untuk dititipkan dan dibersihkan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 5. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2443/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/11/2021
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **WIDYA ULFA / 170802038**
 Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Meunasah Papeun, Lamreung, Kec. Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Studi terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Desember 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 April 2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran 6. Foto Dokumentasi



